



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI PENJEJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERHADAP KOMPETENSI,
POLA KARIER, DAN FUNGSI AUDITOR
INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS**

TESIS

SUJANA GITANEGERA
0606162662

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2009





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI PENJEJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERHADAP KOMPETENSI,
POLA KARIER, DAN FUNGSI AUDITOR
INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**SUJANA GITANEGERA
0606162662**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sujana Gitanegara

NPM : 0606162662

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 April 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Sujana Gitanegara
NPM : 0606162662
Program Studi : Magister Akuntansi
Judi! Tesis : Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola Karier, dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dwi Setiawan, M.Si

Penguji : Dr. Ronny K. Muntnoro

Penguji : Dr. Andi Fahmi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 April 2009

Mengetahui,
Ketua Program



Dr. Endawati Gani
NIP. 131 653 464

KATA PENGANTAR

Tak ada kata lain yang ingin penulis ucapkan pertama kali selain puji syukur "Alhamdulillah" ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan karya akhir ini setelah melalui perjuangan yang cukup lama dan mendebarkan. Karya akhir ini merupakan upaya penulis untuk memberikan suatu peninggalan yang berharga bagi Subbagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas, karena di sanalah karier penulis berawal sebelum menjadi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas. Disamping itu, karya akhir ini merupakan salah satu syarat bagi penulis guna meraih gelar akademis Magister Akuntansi di Program Studi Magister Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan karya akhir ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tugas akhir "Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola Karier dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas"
2. Inspektur Jenderal Depdiknas, Bapak M. Sofyan, S.H., M.Si., Sekretaris Itjen Depdiknas, Bapak Dr. Abdul Apip, M.Pd., Inspektur Investigasi, Bapak Slamet Purnomo, M.B.A., Kepala Bagian Kepegawaian, Ibu Dra. Rahmanida dan Bapak Muharam Syarif, S.H., M.H., Kasubbag Perencanaan Program Bapak Drs. Wibowo S., M.Si., Kasubbag Evaluasi Program, Bapak Agam Bayu, S.E., M.B.A. Pjs Inspektur Investigasi, Bapak Sjech Senemak, S.H. , teman-teman Auditor Itjen Depdiknas, teman-teman di Kepegawaian, khususnya Bunda Ernawati Ambar, Mas Erik, Mas Sulis, Mba Yepi, Bu Siti Rohimah, Mas Bayu, Mas Hadiyul, Mas Hartono dan lainnya yang telah membantu proses penyusunan karya akhir ini
3. Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Lindawati Gani beserta seluruh staf yang telah memfasilitasi pelayanan pendidikan dengan baik

4. Bapak Dwi Setiawan, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu Beliau untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan karya akhir ini serta bekal dalam menghadapi sidang.
5. Dr. Ronny K. Muntoro dan Dr. Andi Fahmi, Tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan dan revisinya
6. Para dosen yang telah berbagi wawasan, ilmu, pengetahuan dan pengalamannya di Maksi UI khususnya di kelas 3B (Depdiknas 3) angkatan 2006/2007
7. Almarhum Papaku tercinta Drs. Atjep Djamaludin dan Ibundaku Wiwin Winarti tersayang yang telah membesar dan mendidikku dengan penuh kasih sayang serta terus bermunajat guna kesuksesan hidupku di dunia maupun di akhirat kelak
8. Istriku tercinta, dr. Linda Rosliani dan buah hati kami Gafan Fikri Gitanegara Yani serta Dede yang masih ada dalam kandungan bundanya yang senantiasa memberikan semangat dan do'a untuk cepat lulus
9. Kedua mertuaku, Almarhum H.M. Yani dan Hj. Resmiati yang senantiasa mendo'akan dan mendukung aktivitas harianku
10. Kakak-kakakku, Teh Wida, Teh Ita, Aa Gana, Aa Yudi, Aa Andri, Teh Eha, dan adik-adikku, Kemal, Roni, Ricky, dan Yeni terima kasih untuk dukungan kalian
11. Rekan-rekanku di Maksi UI kelas 3B dan 3A yang telah memberikan kerja sama dan bantuan yang baik selama di perkuliahan. Semoga hubungan ini tetap terus terjalin.

Segala kemampuan dan pengetahuan yang ada telah tercurahkan demi kesempurnaan karya akhir ini, namun penulis hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan dan salah, sehingga karya akhir ini jauh dari kata sempurna. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap semoga karya akhir ini tetap memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2009
Penulis,

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sujana Gitanegara
NPM : 0606162662
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusif Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola Karier, dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti NonEkslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2009
Yang menyatakan



(Sujana Gitanegara)

ABSTRAK

Nama : Sujana Gitanegara
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola Karier, dan Fungsi Auditor Inpektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Tesis ini membahas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terhadap kompetensi, pola karier dan fungsi Auditor Inpektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam menyusun formasi kebutuhan Auditor hendaknya menggunakan pendekatan formasi yang telah dikeluarkan oleh BPKP, dan dalam memetakan Auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing Auditor serta disamping semangat untuk belajar dan berkembang harus ada dalam diri Auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan lebih optimal dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesional, loyal, jujur dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan diklat sertifikasi yang telah berlangsung selama ini.

Kata kunci:
JFA, kompetensi, pola karier, sertifikasi, formasi

ABSTRACT

Name : Sujana Gitanegara
Studi's program : Accounting
Title : Analysis of Increasing of certification Impact to Auditors Functional Responsible Position to Interest, Career pattern, and Function of Auditor National Education Department General Inspectorate.

This thesis works through increasing of certification impact to Auditors Functional Responsible Position (JFA) to Interest, Career pattern, and Function of Auditor National Education Department General Inspectorate. This research is observational descriptive qualitative. The result suggest to arrange Auditor requirement formation ought to utilize formation approaching that already has been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load and proprietary role certification each Auditor and also, Auditor must have spirit to study to develope himself, BPKP as institution of APIP'S supervisory builder is expected more optimal in create Auditors that competence, professional, loyal, have high integrity in perform Audit activity via education and training activity certification that already happen all this time.

Key word:

JFA, competence, career pattern, certification, formation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian	4
1.5. Keterbatasan Penelitian	5
1.6. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Gambaran Umum Sistem Karier PNS	7
2.1.1. Sistem Karier Pegawai Negeri Sipil	7
2.1.2. Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil	8
2.1.3. Jenis Jabatan	8
2.1.3.1. Jabatan Struktural	8
2.1.3.2. Jabatan Fungsional	11
2.2. Jabatan Fungsional Auditor	12
2.2.1. Sejarah Jabatan Fungsional Auditor	12
2.2.2. Pengangkatan ke dalam JFA	12
2.2.3. Jenjang Jabatan	14
2.2.4. Kompetensi Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	14
2.2.5. Kebijakan Pembinaan	15
2.2.6. Penilaian Prestasi dan Kinerja Auditor	21
2.2.7. Formasi Jabatan Fungsional Auditor	22
2.2.7.1. Perhitungan Beban Kerja	23
2.2.7.2. Kriteria	25
2.2.7.3. Penyusunan Formasi JFA	26
2.3. Peran dan Fungsi Auditor dalam SPIP	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	34
3.1. Sejarah Organisasi	34
3.2. Visi dan Misi	34
3.3. Struktur Organisasi	35
3.4. Tugas dan Fungsi	35
3.5. Data Pegawai Inspektorat Jenderal Depdiknas	36
3.6. Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan	43

3.7. Sasaran Pemeriksaan	44
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
4.1. Analisis Formasi Auditor Berdasarkan Pedoman Perumusan Formasi BPKP	45
4.1.1. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat I	49
4.1.2. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat II	53
4.1.3. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat III	56
4.1.4. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat IV	60
4.2. Pemetaan Komposisi Jumlah Auditor Per 31 Desember 2008 Berdasarkan Peran yang Ada di Setiap Inspektorat Itjen Depdiknas	64
4.3. Dampak Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Pola Karier, Kompetensi, dan Fungsi Auditor Inpektorat Jenderal Depdiknas	66
4.4. Permasalahan Yang Masih Menjadi Kendala Pengembangan Sistem Karier Auditor Itjen Depdiknas Sehubungan Dengan Penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	79
DAFTAR REFERENSI	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang dalam Jabatan Struktural	10
Tabel 2.2	Tunjangan Jabatan Struktural	10
Tabel 2.3	Pola Karier JFA	16
Tabel 2.4	Susunan Jabatan, Golongan dan Peran Jabatan Fungsional Auditor	18
Tabel 2.5	Tabel Perhitungan Beban Kerja	25
Tabel 2.6	Formasi JFA 5 Hari Kerja	27
Tabel 2.7	Formasi JFA 6 Hari Kerja	28
Tabel 3.1	Rekapitulasi pegawai berdasarkan jabatan	36
Tabel 3.2	Rekapitulasi pegawai berdasarkan Inspektorat/ Bagian	38
Tabel 3.3	Rekapitulasi pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	38
Tabel 3.4	Rekapitulasi pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional	39
Tabel 3.5	Rekapitulasi pegawai berdasarkan Jabatan Pangkat/ Golongan	39
Tabel 3.6	Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Sertifikasi Peran/ Penjenjangan JFA	41
Tabel 3.7	Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jabatan	42
Tabel 4.1	Perhitungan Beban Kerja	46
Tabel 4.2	Formasi JFA 5 hari Kerja	48
Tabel 4.3	PKPT Inspektorat I Tahun 2009	49
Tabel 4.4	Analisis Beban Kerja Inspektorat I	50
Tabel 4.5	Formasi JFA 5 hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat I	51

Tabel 4.6	Formasi Auditor Inspektorat I Tahun 2009	51
Tabel 4.7	Rekapitulasi Auditor Inspektorat I per 31 Desember 2008	52
Tabel 4.8	Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inpektorat I Per 31 Desember 2008	52
Tabel 4.9	PKPT Inspektorat II Tahun 2009	53
Tabel 4.10	Perhitungan Beban Kerja Inspektorat II	53
Tabel 4.11	Formasi JFA 5 hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat II	54
Tabel 4.12	Formasi Auditor Inspektorat II Tahun 2009	54
Tabel 4.13	Rekapitulasi Auditor Inspektorat II per 31 Desember 2008	55
Tabel 4.14	Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inpektorat II per 31 Desember 2008	55
Tabel 4.15	PKPT Inspektorat III Tahun 2009	56
Tabel 4.16	Perhitungan Beban Kerja Inspektorat III	57
Tabel 4.17	Formasi JFA 5 hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat III	58
Tabel 4.18	Formasi Auditor Inspektorat III Tahun 2009	58
Tabel 4.19	Rekapitulasi Auditor Inspektorat III per 31 Desember 2008	59
Tabel 4.20	Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inpektorat III per 31 Desember 2008	59
Tabel 4.21	PKPT Inspektorat IV Tahun 2009	60
Tabel 4.22	Perhitungan Beban Kerja Inspektorat IV	61
Tabel 4.23	Formasi JFA 5 hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat IV	61
Tabel 4.24	Formasi Auditor Inspektorat IV Tahun 2009	62
Tabel 4.25	Rekapitulasi Auditor Inspektorat IV per 31 Desember 2008	62

Tabel 4.26	Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inpektorat IV per 31 Desember 2008	62
Tabel 4.27	Rekapitulasi Formasi JFA Tahun 2009	63
Tabel 4.28	Rekapitulasi Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008	64
Tabel 4.29	Rekapitulasi Auditor berdasarkan sertifikasi peran/ penjenjangan JFA	65
Tabel 4.30	Pemetaan Auditor berdasarkan pemerataan peran	66
Tabel 4.31	Jabatan Struktural yang Tersedia di Itjen Depdiknas	68
Tabel 4.32	Jabatan Fungsional Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008	68
Tabel 4.33	Tunjangan Jabatan Struktural	69
Tabel 4.34	Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Auditor	69
Tabel 4.35	Pola Karier JFA Auditor Trampil	72
Tabel 4.36	Pola Karier JFA Auditor Ahli	72
Tabel 4.37	Hasil Analisa Perbandingan Kondisi dan Kriteria Pola Karier JFA Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008	73
Tabel 5.1	Usulan Pemetaan Auditor Berdasarkan Pemerataan Peran	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep Gugus Tugas	26
Gambar 2.2	5 Unsur Pengendalian COSO	31
Gambar 3.1	Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005	35
Gambar 3.2	Rekapitulasi Pegawai Ijen Depdiknas Berdasarkan Jabatan	37
Gambar 3.3	Rekapitulasi Pegawai Ijen Depdiknas Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Gambar 3.4	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan	40
Gambar 3.5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	40
Gambar 3.6	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Latar Pendidikan	41
Gambar 4.1	Konsep Gugus Tugas	47
Gambar 4.2	Rekapitulasi Auditor berdasarkan Jenjang Sertifikasi JFA	65
Gambar 4.3	Usulan Pemetaan Auditor Ijen Depdiknas Tahun 2009	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat I s.d.IV
- Lampiran 2 Gambaran Umum Kondisi Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008
- Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner
- Lampiran 4 Format Kuesioner penelitian
- Lampiran 5 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat/Jabatan Auditor Ahli
- Lampiran 6 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat/Jabatan Auditor Trampil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil memberi peluang pembentukan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta pembinaannya berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Upaya tersebut menjadi bagian reformasi manajemen PNS dalam mewujudkan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil guna menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Jabatan fungsional PNS merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan karier PNS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya pembentukan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) nomor 19 tahun 1996 dibentuklah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan tersedianya PNS yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan untuk menjamin pembinaan profesi, karier, kepangkatan dan jabatan dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai salah satu dampak dari penerapan peraturan tersebut, kedudukan JFA di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Itjen Depdiknas) menjadi sangat strategis karena menjadi tulang punggung aparat pengawasan fungsional internal pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pengendalian manajemen pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 disebut Auditor atau Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan untuk lebih menjamin terlaksananya pembinaan JFA secara efisien, efektif dan berkesinambungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai instansi pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ruang lingkup pembinaannya meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Upaya peningkatkan kompetensi pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi yang dimulai tahun 1997 hingga sekarang. Diklat sertifikasi JFA dimaksudkan untuk memberikan kompetensi dasar seorang PNS untuk menjadi Auditor yang memiliki kemampuan minimal untuk dapat melakukan audit sesuai perannya dalam suatu tim mandiri dan memiliki kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, serta sikap) yang sesuai dengan jenjang jabatan/ perannya tersebut.

1.2. Permasalahan

Awal pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dimulai pada tahun 2004, dimana pada masa itu berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 terjadi perubahan melalui *inpassing* dari Jabatan Struktural Pemeriksa Inspektorat Jenderal (Jabatan Pemeriksa (Eselon III/a) dan Inspektur Pembantu (Eselon IV/a)) menjadi Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) matrikulasi JFA guna memperoleh sertifikasi berdasarkan pangkat, jabatan dan pendidikan yang dimiliki setiap peserta diklat tersebut.

Dalam perjalanannya, penerapan sertifikasi JFA tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah lahirnya Auditor yang kompeten di bidang pengawasan melalui kegiatan diklat sertifikasi

pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, namun dampak negatifnya adalah tidak optimalnya penerapan hasil sertifikasi JFA yang mana dalam penelitian ini dibatasi pada dampak sertifikasi terhadap kompetensi, pola karier dan fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas.

Melalui data kepegawaian Itjen Depdiknas, data program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009, studi literatur, wawancara dan kuesioner akan dianalisis tentang :

1. Apakah jumlah formasi Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008 masih sesuai dengan perhitungan pedoman perumusan formasi BPKP?
2. Apakah komposisi jumlah Auditor per 31 Desember 2008 berdasarkan sertifikasi peran telah terpetakan secara merata di setiap Inspektorat?
3. Bagaimana dampak penerapan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap pola karier dan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas?
4. Permasalahan apa yang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mencoba menjawab permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk menentukan formasi Auditor yang ideal sesuai dengan kebutuhan perencanaan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009 berdasarkan pedoman perumusan formasi BPKP dan menata kembali pemetaan Auditor di setiap Inspektorat Itjen Depdiknas berdasarkan sertifikasi peran yang dimiliki sehingga akan terjadi pemerataan peran dan kekuatan pengawasan
2. Untuk mengetahui dampak sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap pola karier, kompetensi dan fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas.
3. Untuk menganalisis permasalahan yang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.

Berdasar tujuan penelitian di atas, maka signifikansi penelitian diharapkan:

1. Dapat memberikan penjelasan tentang dampak sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Itjen Depdiknas terhadap pola karier, kompetensi, dan fungsi Auditor Itjen Depdiknas yang dikaitan dengan formasi Auditor Itjen Depdiknas beserta pemetaannya.
2. Sebagai bahan masukan (input) bagi pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan JFA dan sebagai bahan evaluasi bagi bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas
3. Bagi penulis, penelitian ini sangat menarik, karena sebagai seorang calon Auditor di Inspektorat Jenderal Depdiknas harus mengetahui sendiri secara aktif mekanisme Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas, khususnya dalam memahami arti penting sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif berdasarkan telaah data hasil observasi, studi literatur, dan studi empirik. Observasi data dilakukan terhadap data Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008, data perencanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009 dari masing-masing Inspektorat Itjen Depdiknas dan data hasil pengisian kuesioner oleh para Auditor Itjen Depdiknas serta hasil wawancara dengan beberapa Auditor Senior Itjen Depdiknas dan/ atau pengelola JFA di Subbagian Kepegawaian Itjen Depdiknas. Sedangkan teknik studi literatur dilakukan untuk mendukung analisa yang akan dilakukan peneliti melalui buku-buku ataupun situs internet yang berhubungan dengan materi penelitian, serta studi empirik dilakukan untuk perhitungan formasi Auditor Itjen Depdiknas tahun 2009 berdasarkan pedoman perumusan formasi BPKP.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, penelitian ini dibatasi pada dampak sertifikasi terhadap kompetensi dan pola karier Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas sedangkan dampak sertifikasi terhadap fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas tidak dianalisis secara mendalam, hanya diambil berdasarkan hasil penilaian Auditor terhadap pertanyaan kegiatan audit. Selain itu penelitian ini terbatas pada penggunaan data kepegawaian per 31 Desember 2008, PKPT tahun 2009, laporan tahunan Itjen Depdiknas tahun 2008, literatur yang terkait dengan penelitian, kuesioner yang sederhana (dua pilihan/ tertutup) dengan jumlah responden sebanyak ± 70% jumlah Auditor Itjen Depdiknas serta tidak menggunakan pengujian statistik yang kompleks.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan studi, dalam membahas permasalahan, penulis menyusun karya akhir ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, keterbatasan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang sistem karier PNS, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), perumusan BPKP untuk formasi Auditor, sertifikasi JFA, pola karier JFA, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan fungsi Auditor dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Bab III Gambaran Umum Obyek Penelitian


Bab ini membahas tentang sejarah organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, data kepegawaian, jenis pengawasan dan jumlah sasaran pemeriksaan Auditor Itjen Depdiknas.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian

Bab ini membahas tentang deskripsi data beserta analisisnya guna memperoleh gambaran dampak sertifikasi JFA bagi kompetensi, pola karier, dan fungsi Auditor Itjen Depdiknas.

Bab V Simpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang diberikan untuk memperkecil dampak negatif dari penerapan sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor terhadap kompetensi, pola karier, dan fungsi Auditor Itjen Depdiknas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Sistem Karier PNS

Definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

2.1.1. Sistem Karier Pegawai Negeri Sipil

Karier PNS merupakan tahap perkembangan pangkat atau jabatan seorang PNS melalui suatu pembinaan karier. Pembinaan karier PNS tersebut didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja dengan penekanan pada prestasi kerja, sehingga memungkinkan PNS yang prestasi kerjanya lebih baik akan mendapatkan kesempatan promosi walaupun masa kerjanya lebih rendah dibanding yang lain.

Pembinaan karier ini memiliki dua sistem, yaitu:

1. Sistem tertutup, artinya jabatan yang ada hanya dapat diisi oleh pegawai yang berada dalam organisasi tersebut.
2. Sistem terbuka, artinya jabatan yang ada dapat diisi oleh orang dari luar organisasi karena bagi PNS berlaku sistem pembinaan karier tertutup dalam

arti negara, sehingga para PNS dimungkinkan untuk pindah tugas atau pindah wilayah kerja sepanjang masih dalam status PNS.

Melalui penyusunan sistem pembinaan karier pegawai yang sedemikian rupa, sistematik dan terencana, maka akan diperoleh penempatan pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan dan akan tercipta keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.

2.1.2. Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 17 menyatakan bahwa jabatan karier merupakan jabatan struktural atau fungsional yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan dan pengangkatannya dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

2.1.3. Jenis Jabatan.

Jabatan karier dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

2.1.3.1. Jabatan Struktural

Sesuai dengan PP No. 100 tahun 2000, yang dimaksud dengan Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Ini berarti jabatan struktural merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan akan lebih banyak pada fungsi-fungsi administratif, manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk meraih jabatan struktural umumnya PNS harus memenuhi kriteria berikut:

- Persyaratan Jabatan yang terdiri dari:
 1. Berstatus pegawai negeri sipil;
 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 6. Sehat jasmani dan rohani.
- Pertimbangan Baperjakat
 1. Kompetisi dengan calon-calon lain (min 3 orang)
 2. Melakukan pelaksanaan pengangkatan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 43/kep/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang meliputi kompetensi umum, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya dan kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

Dalam jabatan struktural dikenal pola dasar karier PNS, yaitu pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur: pangkat; golongan ruang; tingkat jabatan; masa kerja; diklat jabatan; pendidikan formal dan usia.

Pola karier PNS adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier, yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara

jabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi, serta masa jabatan, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Jenjang jabatan struktural dan jenjang pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah RI nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang dalam Jabatan Struktural

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan Ruang		
		Terendah		Tertinggi
1	I a	Pembina Utama	IV/e	Pembina Utama
2	I b	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I
10	V b	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Muda

(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000)

Sedangkan besarnya tunjangan jabatan struktural yang diberikan sejak pelantikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tunjangan Jabatan Struktural

No	Eselon	Besar Tunjangan
1	I A	Rp5.500.000,00
2	I B	Rp4.375.000,00
3	II A	Rp3.250.000,00
4	II B	Rp2.025.000,00
5	III A	Rp1.260.000,00
6	III B	Rp980.000,00
7	IV A	Rp540.000,00
8	IV B	Rp490.000,00
9	V A	Rp360.000,00

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007

Namun demikian pegawai negeri sipil pun dapat diberhentikan dari jabatan struktural dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
7. Adanya perampungan organisasi pemerintah;
8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2. Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994 pasal 1 angka 1 yang disebut sebagai jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan kata lain jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi, dan lebih berperan pada proses penyusunan rencana pelaksanaan, pemberian saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi atau para pejabat struktural.

Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut dan juga penilaian atas prestasi kerja. Sedangkan pelaksanaan pembinaannya didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga PNS yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara dan sebagai pendorong kepada PNS untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

2.2. Jabatan Fungsional Auditor

2.2.1. Sejarah Jabatan Fungsional Auditor

Melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirintis sejak tahun 1983 dengan nama Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) menjadi instansi pemerintah yang pertama kali menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan ditetapkan sebagai instansi pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya penerapan JFA mulai berkembang ke instansi pengawasan lainnya seperti di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND pada tahun 2000 dan di lingkungan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) pada tahun 2003.

JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.2.2. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

Seorang pegawai negeri sipil dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Trampil ataupun Ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berijazah pendidikan formal minimal SLTA, D II, atau D III dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Auditor Trampil dan minimal sarjana (S1) untuk Auditor Ahli
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b) untuk Auditor Trampil dan Penata Muda (golongan ruang III/a) untuk Auditor Ahli

3. Bekerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), meliputi: BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan lulus diklat sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya
5. Memiliki angka kredit minimal yang ditentukan.

Sedangkan pengangkatan seorang pegawai negeri ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu:

1. Pengangkatan Pertama

Merupakan pengangkatan pertama kali ke dalam JFA bagi PNS yang melaksanakan tugas pengawasan. Persyaratan pengangkatan ini adalah PNS/calon Auditor harus memperoleh sertifikasi dan angka kredit kumulatif tertentu sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkatnya.

2. Pengangkatan Perpindahan

Merupakan pengangkatan ke dalam JFA dengan memindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam JFA (mutasi horisontal) setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatannya. Dengan kemungkinan adanya perpindahan secara horizontal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain ke dalam JFA atau sebaliknya pada jenjang golongan ruang yang sama, memberikan peluang bagi Auditor yang telah mencapai pangkat dan jabatan tertentu berpindah ke jabatan struktural/ jabatan fungsional lain dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan kembali lagi menjadi Auditor sesuai kebutuhan organisasi.

3. Pengangkatan melalui *Inpassing* (penyesuaian dalam jabatan)

Merupakan pengangkatan ke dalam JFA melalui penyesuaian bagi para PNS yang telah dan masih bertugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan/ persetujuan pejabat yang berwenang. Ini merupakan ketentuan khusus pada saat terjadi perubahan ketentuan yang memerlukan penyesuaian bagi PNS yang terkena dampak ketentuan tersebut dan pelaksanaannya dibatasi waktu yang ditetapkan pembina PNS.

2.2.3. Jenjang Jabatan

Jenjang jabatan yang ada dalam Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari :

- a. Auditor Trampil, meliputi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia.
- b. Auditor Ahli, meliputi Auditor Ahli Pertama, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Madya, dan Auditor Ahli Utama.

2.2.4. Kompetensi Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Sebagai sebuah profesi, maka kompetensi seorang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) diukur dari beberapa aspek yaitu:

- Pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
- Pengalaman pengawasan yang ditunjukkan melalui besaran angka kredit yang berhasil dikumpulkan dalam satu periode waktu. Perolehan angka kredit tersebut akan dinilai secara reguler tiap semester.

PFA dalam melaksanakan tugas pengawasan selain ditentukan oleh jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh peran yang diembannya yaitu peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim. Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi yang telah dimiliki PFA.

Sedangkan karakteristik profesionalismenya adalah sebagai berikut:

- Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pengawasan yang dibuktikan dengan lulus sertifikasi keahlian dan keterampilan sesuai peran dan jabatannya;
- Menerapkan standar audit yang telah ditentukan dalam setiap penugasan;
- Menjunjung tinggi kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas;
- Memelihara dan meningkatkan keahlian profesionalnya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan ketentuan;
- Berpartisipasi dalam upaya pengembangan profesi melalui keikutsertaan dalam organisasi profesi; dan
- Memelihara kualitas audit melalui upaya reviu rekan sejawat (*peer-review*).

Profesionalisme tersebut dapat diwujudkan melalui pengalaman dalam karier jabatan dan melalui diklat sebagaimana PP No. 16 tahun 1994 dan PP No. 101 tahun 2000 .

2.2.5. Kebijakan Pembinaan

Di dalam Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1994 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan PNS yang profesional perlu dilakukan pembinaan jabatan fungsional PNS yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja secara konseptual, konsisten, bertahap dan berkelanjutan dengan mendasari pada tata kelola yang baik, yang meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme yang terintegrasi dalam sistem karier dan sistem prestasi kerja. Kebijakan ini mendasarkan pada konsep bahwa peningkatan profesionalisme dapat diwujudkan melalui pengalaman dalam menduduki jabatan dan melalui diklat. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diintegrasikan dalam sistem karier dan sistem prestasi kerja, sehingga pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi bagian integral dari sistem pembinaan PNS yang berkaitan dengan pengembangan karier PNS dengan memperhitungkan proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat.

Sementara itu keterkaitan peningkatan profesionalisme, sistem karier dan sistem prestasi kerja akan terlihat pada pola karier yang dikembangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan peraturan pelaksanaannya yang dirangkum dalam table 2.3 berikut:

Tabel 2.3Pola Karier JFA**Auditor Trampil**

Jabatan	Gol.	AK. Kum.	Peran	Diklat Sertifikasi	Persyaratan AK Masuk Diklat
Auditor Pelaksana	II/b	40	Anggota Tim	Pembentukan Auditor Trampil	<i>Entry level</i>
	II/c	60			
	II/d	80			
Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	100			
	III/b	150			
Auditor Penyelia	III/c	200			
	III/d	300			

Auditor Ahli

Jabatan	Gol.	AK. Kum.	Peran	Diklat Sertifikasi	Persyaratan AK Masuk Diklat
Auditor Ahli Pertama	III/a	100	Anggota Tim	Pembentukan Auditor Ahli	<i>Entry level</i>
	III/b	150			
Auditor Ahli Muda	III/c	200	Ketua Tim	Penjenjangan Ketua Tim	175
	III/d	300			
Auditor Ahli Madya	IV/a	400	Pengendali Teknis	Penjenjangan Pengendali Teknis	350
	IV/b	550			
	IV/c	700			
Auditor Ahli Utama	IV/d	850	Pengendali Mutu	Penjenjangan Pengendali Mutu	775
	IV/e	1050			

Pola karier JFA dalam tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam JFA terdapat jenjang jabatan terampil dan ahli dengan pola pembinaan yang memiliki keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat, serta pengalaman dalam karier jabatan yang diukur dari perolehan angka kredit. Keterkaitan dan keserasian tersebut dirancang sedemikian rupa sebagai upaya untuk membentuk, mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan tugas Auditor.
- Pemenuhan sertifikasi dan pencapaian angka kredit kumulatif sebagai persyaratan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat tersebut sejalan dengan karakteristik JFA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yaitu jabatan fungsional mensyaratkan adanya keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Keahlian dan keterampilan di

bidang pengawasan tersebut diperoleh melalui pengalaman dalam karier jabatan yang tergambar dalam pencapaian angka kreditnya dan peningkatan kompetensi melalui diklat.

- c. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri JFA diartikan sebagai tim mandiri yang berimplikasi adanya peran Auditor yang berbeda dalam sebuah tim mandiri yaitu Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Perbedaan peran dalam sebuah tim mandiri ini tentu saja membutuhkan persyaratan kompetensi yang berbeda pada masing-masing peran.
- d. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang berbeda tersebut meliputi pendidikan formal, diklat Sertifikasi JFA dan pendidikan profesi berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Dalam mengikuti diklat Sertifikasi JFA secara berjenjang dipersyaratkan adanya pengalaman kerja yang diwujudkan dalam pemenuhan angka kredit sejumlah tertentu.

Kebijakan mengenai pelaksanaan diklat dan ujian sertifikasi bagi Auditor ditetapkan oleh Kepala BPKP yang tertuang dalam pola pendidikan dan pelatihan auditor bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah dan sesuai dengan kebijakan pembinaan diklat yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang meliputi:

a. Pendidikan Formal

Berdasarkan ketentuan dalam Jabatan Fungsional Auditor untuk dapat menjadi Auditor, pendidikan formal yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

- Untuk Auditor ahli, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/ D-IV atau yang sederajat dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
- Untuk Auditor terampil, berijazah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat dan setinggi-tingginya D-III dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.

b. Diklat Sertifikasi JFA

Diklat ini diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi minimal bagi Auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya dan keberhasilannya dilegalisasi melalui kelulusan ujian sertifikasi JFA pada setiap jenjang diklat. Diklat ini meliputi:

- 1) Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor
- 2) Diklat Sertifikasi Pindah Jalur
- 3) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor yang terdiri dari:
 - a) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim,
 - b) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Teknis
 - c) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Mutu

Tabel 2.4

Susunan Jabatan, Golongan, dan Peran Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan	Gol.	Peran	Lulus Sertifikasi
Auditor Ahli	IV/d – IV/e	PM	Penjenjangan PM
Auditor Ahli	IV/a – IV/c	PT	Penjenjangan PT
Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	KT	Penjenjangan KT
Auditor Ahli	III/a – III/b	AT	Pembentukan/Pindah Jalur Auditor
Auditor Trampil	II/b – II/d	AT	Pembentukan Auditor Trampil

c. Ujian Sertifikasi JFA

Merupakan ujian yang wajib diikuti oleh peserta diklat pada setiap jenjang diklat dengan kesempatan ujian maksimal empat kali, yang terdiri dari satu kali ujian utama dan tiga kali ujian ulangan dalam waktu dua tahun setelah mengikuti diklat. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum lulus maka peserta ujian dinyatakan tidak lulus/gugur, dan peserta diwajibkan mengikuti kembali program diklat secara penuh dari awal.

d. Diklat untuk Pengangkatan Inpassing

Diklat ini diwajibkan bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan inpassing (penyesuaian) dalam JFA. Bagi Auditor yang

diangkat melalui inpassing dalam jabatan tertentu diwajibkan mengikuti diklat sertifikasi yang terdiri dari diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya. Diklat matrikulasi dapat juga digantikan dengan mekanisme Ujian Bebas Matrikulasi (UBM), yaitu mengikuti dan lulus ujian tanpa mengikuti diklat terlebih dahulu. Sebagai contoh seorang Auditor yang diangkat melalui inpassing dalam jabatan Auditor Ahli Muda dengan peran ketua tim, maka yang bersangkutan diwajibkan mengikuti diklat matrikulasi ahli anggota tim dan diklat sertifikasi penjenjangan ketua tim. Diklat matrikulasi ahli anggota tim dapat digantikan dengan program ujian bebas matrikulasi.

e. Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Pendidikan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan Auditor agar dapat melaksanakan tugas di bidangnya dan atau mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pelatihan ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

- Diklat Teknis Substansi Auditor yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan dan persyaratan kompetensi teknis pelaksanakan tugas Auditor.
- Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang merupakan bentuk *in-house training* dengan penekanan lebih pada unsur pelatihan (praktis) dan bukan pendidikan (teoritis), sehingga metode pelatihannya berupa pemaparan oleh pemrasaran dan moderator sebagai pengendali diskusi.
- Seminar, diskusi panel, dan lokakarya di bidang pengawasan yang mencakup *current issue* pengawasan, penugasan audit yang sedang dilaksanakan dan perbaikan/ penyempurnaan metode-metode pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Penyusunan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan yang merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi yang dianjurkan.

2. Sistem Karier Jabatan Fungsional Auditor

Alur pengembangan karier Auditor melalui promosi (kenaikan pangkat dan jabatan), dan diklat yang dibangun dengan berbasis sistem prestasi kerja dalam bentuk pencapaian angka kredit diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan ke dalam JFA didasarkan atas kompetensi/ sertifikasi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan, kecukupan beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan serta kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas Auditor.
- b. Kenaikan pangkat diperoleh setelah mencapai sejumlah angka kredit kumulatif tertentu dan masih berada di dalam jenjang jabatan yang sama, serta tidak berhak memperoleh kenaikan pangkat secara reguler.
- c. Kenaikan jabatan dapat diperoleh apabila angka kredit kumulatif tertentu terpenuhi dan persyaratan sertifikasi yang dimiliki telah sesuai dengan peran dalam jenjang jabatannya.

Sistem karier dalam JFA tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan potensi, kompetensi dan profesionalisme, dan minat Auditor dalam pekerjaan/jabatan secara optimal sehingga diharapkan dapat memacu Auditor dalam memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan, dan meningkatnya kinerja dalam suasana kompetisi yang sehat sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pula produktivitas dan kualitas kerja organisasi.

3. Sistem Prestasi Kerja Berbasis Angka Kredit

Penilaian prestasi kerja Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai melalui perhitungan dan penetapan angka kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Angka Kredit tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu media pengukuran yang memenuhi kriteria berikut:

- spesifik, yaitu teridentifikasi 44 butir kegiatan Auditor yang dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan dan perannya yang menunjukkan tanggung jawab dan wewenang Auditor dalam tim mandiri,

Universitas Indonesia

- kegiatan tersebut meliputi unsur pendidikan, unsur pengawasan, dan unsur pengembangan profesi sebagai unsur utama serta unsur penunjang pengawasan;
- terukur, yaitu setiap kegiatan Auditor memiliki satuan angka kredit atau satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan;
 - terencana, yaitu penetapan satuan angka kredit tersebut didasarkan pada jam kerja efektif seorang Auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan (1.250 jam dalam setahun), sehingga Auditor tersebut memiliki target/kejelasan waktu yang akurat dalam merencanakan dan meniti jenjang kariernya; dan
 - orientasi hasil, yaitu angka kredit dapat diberikan bila Auditor telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil.

2.2.6. Penilaian Prestasi dan Kinerja Auditor

Penilaian prestasi dan kinerja Auditor antara lain dilakukan melalui mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor. Adapun unsur-unsur kegiatan yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Unsur Utama:

- Pendidikan

Setiap kegiatan pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah serta mengikuti atau lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan.

- Pengawasan

Setiap kegiatan dalam proses penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- Pengembangan Profesi

Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan (*job performance*) melalui keterampilan tertentu, yaitu pelatihan/diklat teknis dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

2. Unsur Penunjang:

Setiap kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan diri pribadi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, antara lain melalui kegiatan mengajar, mengikuti seminar/lokakarya, berperan dalam kepanitiaan dan organisasi profesi, serta memperoleh penghargaan/tanda jasa.

2.2.7. Formasi Jabatan Fungsional Auditor

Formasi Jabatan Fungsional Auditor adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam jangka waktu tertentu. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis terhadap:

- a. Jenis Pekerjaan, yaitu berbagai kegiatan yang harus dilakukan Auditor untuk melaksanakan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi pengawasan
- b. Sifat Pekerjaan, yaitu berbagai aspek yang mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Beban Kerja, yaitu jumlah semua kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh seorang Auditor selama periode tertentu dalam keadaan normal yang diukur dengan hari pengawasan (HP). Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi pengawasan dilakukan berdasarkan jumlah audit dan jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan.
- d. Kapasitas Auditor, yaitu kemampuan Auditor dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan JFA yang telah ditentukan.
- e. Prinsip pelaksanaan pekerjaan, yaitu apakah suatu kegiatan pengawasan harus dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan organisasi pengawasan atau memerlukan dukungan pihak luar organisasi, misalnya akibat kebutuhan tenaga atau pengetahuan/keahlian khusus.

- f. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia, yaitu makin tinggi mutu persetujuan yang tersedia pada umumnya makin sedikit jumlah pegawai yang dibutuhkan.

2.2.7.1. Perhitungan Beban Kerja

Perhitungan Beban Kerja unit kerja pengawasan mandiri didasarkan pada rumus:

(jumlah audit x jenis kegiatan audit x rata-rata hari penugasan audit) + HP untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi (30 %)

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah audit merupakan jumlah obyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh unit kerja pengawasan mandiri. Dalam menetapkan jumlah audit atau obyek pengawasan, unit kerja pengawasan mandiri harus mempertimbangkan:
 - a. Skala prioritas, keterbatasan anggaran, dan isu strategis.
 - b. Kegiatan pengawasan pada akhirnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen audit sehingga tidak perlu dilakukan audit secara terus-menerus setiap tahun terhadap satu obyek pengawasan yang sama.
 - c. Kegiatan pengawasan harus mampu mengembangkan sistem pengendalian manajemen yang dapat direplikasi secara efektif pada seluruh audit yang memiliki ciri kegiatan sejenis dalam jumlah banyak. Sehingga terhadap seluruh populasi audit sejenis diterapkan prinsip sampling yaitu hanya sebagian yang diaudit.
2. Jenis Kegiatan Pengawasan:
 - a. Kegiatan audit, seperti audit keuangan, audit operasional, audit investigasi, audit dengan tujuan tertentu, atau audit kinerja
 - b. Kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi dan asistensi, bimbingan teknis dan konsultansi
 - c. Kegiatan Pengembangan Profesi

3. Rata-rata hari penugasan audit

a. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 15 hari kerja yang terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan
- Setiap penugasan membutuhkan 65 HP per tim audit dengan rincian; 3 Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 5 HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.

b. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 18 hari kerja yang terdiri dari 3 hari persiapan, 10 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan
- Setiap penugasan membutuhkan 78 HP per tim audit dengan rincian; 3 Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 18 HP, 1 Auditor Ahli Muda dengan 18 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 6 HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.

4. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya

HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan 30 % dari jumlah HP untuk kegiatan audit. Dalam jumlah HP kegiatan ini termasuk HP untuk kegiatan Pengembangan Profesi. Untuk memudahkan perhitungan beban kerja dapat digunakan tabel 2.5 seperti berikut:

Tabel 2.5**Tabel Perhitungan Beban Kerja**

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS	JUMLAH
		UNIT	KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	(5) = (3) X
A	SATUAN KERJA / AUDITAN			
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			
C	RATA-RATA HP PER TIM			65 atau 78 HP
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			
F	JUMLAH BEBAN KERJA UNIT PENGAWASAN X (D + E)			

2.2.7.2. Kriteria


Dalam perhitungan formasi, Auditor Ahli Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM), Auditor Ahli Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT), Auditor Ahli Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil berperan sebagai Anggota Tim (AT).

Perhitungan Formasi JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Ahli Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus

Tugas (GT) terdiri dari 13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Konsep Gugus Tugas



2.2.7.3. Penyusunan Formasi JFA

- Formasi JFA untuk unit kerja yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu ditentukan berdasarkan hasil perhitungan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri, sedangkan standar formasi JFA didasarkan pada kapasitas normal gugus tugas. Kapasitas normal satu gugus tugas (GT) bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu adalah 2.600 HP. Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jumlah Auditor dalam satu gugus tugas (13 orang) dengan jumlah HP minimal untuk naik pangkat tepat waktu (200 HP). Penerapan konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6**Formasi JFA 5 Hari Kerja**

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

2. Formasi JFA untuk unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu memiliki kapasitas normal satu gugus tugas sebesar 3.250 HP. Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jumlah Auditor dalam satu gugus tugas (13 orang) dengan jumlah HP minimal untuk naik pangkat tepat waktu (250 HP). Penerapannya digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7**Formasi JFA 6 Hari Kerja**

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
A 1	Di atas 37.375	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A 2	Di atas 34.125 s.d. 37.375	11 GT	
A 3	Di atas 30.875 s.d. 34.125	10 GT	
B 1	Di atas 27.625 s.d. 30.875	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B 2	Di atas 24.375 s.d. 27.625	8 GT	
B 3	Di atas 21.125 s.d. 24.375	7 GT	
C 1	Di atas 17.875 s.d. 21.125	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C 2	Di atas 14.625 s.d. 17.875	5 GT	
C 3	Di atas 11.375 s.d. 14.625	4 GT	
D 1	Di atas 8.125 s.d. 11.375	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D 2	Di atas 4.875 s.d. 8.125	2 GT	
D 3	Sampai dengan 4.875	1 GT	

2.3. PERAN DAN FUNGSI AUDITOR DALAM SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH.

Paradigma baru terhadap internal Auditor menuntut peran pengawas internal tidak sebatas pada "watchdog" lagi melainkan juga pemberian jasa-jasa konsultatif dan *safe guarding* yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga organisasi yang diawasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah di

Universitas Indonesia

rencanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peran APIP tersebut terintegrasi dalam siklus manajemen: *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC) yang diharapkan di masa mendatang, pemberdayaan APIP akan lebih ter dorong dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 28 Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu bab satu berisi ketentuan umum, bab dua berisi unsur sistem pengendalian intern pemerintah, bab tiga berisi penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, dan bab empat berisi ketentuan penutup, dengan jumlah pasal keseluruhan sebanyak 61 pasal yang dilengkapi dengan penjelasan masing-masing pasal, dan juga lampiran daftar uji pengendalian intern pemerintah, sebagai satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari PP ini.

Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota tercakup dalam PP nomor 60 tahun 2008, khususnya bab III tentang penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP yaitu untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Audit yang dilakukan oleh APIP terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi:


- a. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi:
 - audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
 - audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
- b. audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Sedangkan audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Auditor, yaitu melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas audit, Auditor wajib mematuhi kode etik aparat pengawasan intern pemerintah, standar audit, membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi, dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi, secara berkala, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, melakukan telaahan sejawat, dan harus selalu bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan audit.

Untuk menciptakan suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance*, langkah pertama yang diamanahkan di dalam PP nomor 60 tahun 2008 adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian intern yang meliputi 5 unsur pengendalian COSO.

Gambar 2.2**5 Unsur Pengendalian COSO****1. Lingkungan Pengendalian (Environment Control)**

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Artinya apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Untuk itu saat mendesain SPIP pada unsur lingkungan pengendalian harus memperhatikan:

- Penegakan integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang kondusif
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- Pendeklegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Resiko (Risk Valuation)

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat diantisipasi secara optimal.

3. Aktifitas Pengendalian (Activity Control)

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Aktifitas pengendalian meliputi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi yang tercermin dari adanya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja, keamanan asset dan pemisahan fungsi. Menurut PP 60/2008, Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Aksesibilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting


4. Informasi dan Komunikasi (Communication and Information)

Informasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal yang dapat memberikan informasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan informasi dalam

organisasi. Sistem Informasi harus dapat membantu manajemen dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya.

5. Monitoring (Monitoring)

Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem pengendalian guna memastikan apakah suatu kegiatan operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa monitoring saat kegiatan berjalan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya, dan monitoring atas tindak lanjut temuan audit.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Organisasi

Perkembangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dimulai semenjak lahirnya Republik Indonesia. Pada tahun 1948 telah ada inspeksi-inspeksi di pusat yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan dan kebudayaan, tahun 1972 struktur organisasi Inspektorat Jenderal Depdikbud mulai mengalami perkembangan dan perubahan, hingga saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Itjen Depdiknas) meramping menjadi 4 Inspektorat yang masing-masing mempunyai wilayah kerja berdasarkan provinsi dan sekretariat sebagai penunjang kegiatan Itjen Depdiknas secara keseluruhan. Masing-masing Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur (Eselon II) yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

3.2. Visi dan Misi

Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai visi mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas serta pelaksanaan pendidikan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan yang berorientasi akuntabilitas;
2. Mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja;
4. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
5. Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan obyektif;
6. Melakukan pelembagaan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas dan multi instansi;


- Menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola, dan pelaksana pendidikan.

3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Depdiknas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2005 dan digambarkan seperti pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005



3.4. Tugas dan Fungsi

Tugas dari Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah melakukan pengawasan fungsional dengan objek sebagai berikut:

- Subtansi bidang yang terdiri atas pendidikan tinggi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- ± 2.469 Unit kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - 7 unit utama
 - 7 pusat
 - 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

- 2.304 Perguruan Tinggi Swasta(PTS)/ Kopertis
 - 69 Unit Pengendali Teknis (UPT)
 - Satuan Pendidikan di Luar Negeri
3. Dana dekonsentrasi
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 5. PNBP
 6. *Block Grant*
 7. APBN Depdiknas

Sedangkan fungsi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
3. Pelaksanaan Fasilitasi
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
5. Pelaksanaan Urusan Administrasi

3.5. Data Pegawai Inspektorat Jenderal Depdiknas

Berikut adalah data kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas per 31 Desember 2008 yang diperoleh dari bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas.


Tabel 3.1

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah Total PNS Itjen : 454

a. Jumlah Pejabat Struktural	:	24
b. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor	:	265
c. Jumlah Staff	:	165

Gambar 3.2
Rekapitulasi Pegawai Ijen Depdiknas Berdasarkan Jabatan



(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Gambar 3.3
Rekapitulasi pegawai berdasarkan jenis kelamin



(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Tabel 3.2Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Inspektorat/ Bagian

Inspektur Jenderal	:	1
Sekretaris Itjen	:	1
a. Inspektorat I	:	74
b. Inspektorat II	:	78
c. Inspektorat III	:	75
d. Inspektorat IV	:	74
e. Bagian Perencanaan	:	20
g. Bagian Tatalaksana & Kepegawaian	:	32
g. Bagian PLP	:	26
h. Bagian Umum	:	70
i. KORPRI	:	3
Jumlah		454

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Tabel 3.3Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

a. Inspektur Jenderal	:	1
b. Sekretaris Itjen	:	1
c. Inspektur	:	3
d. Kepala Bagian	:	4
e. Kepala Subbagian	:	10
f. Sekretaris KORPRI	:	1
g. Wakil Sekretaris KORPRI	:	1
h. Pembantu Pimpinan	:	127
i. Pelaksana	:	41
Jumlah		189

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Tabel 3.4Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional


a. Auditor Ahli Utama	:	4
b. Auditor Ahli Madya	:	108
c. Auditor Ahli Muda	:	76
d. Auditor Ahli Pertama	:	43
e. Auditor Penyelia	:	19
f. Auditor Pelaksana Lanjutan	:	14
g. Auditor Pelaksana	:	1
Jumlah	:	265

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)


Tabel 3.5Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Pangkat	Gol	Total	Auditor	Sekretariat
Pembina Utama	IV/e	:	1	0
Pembina Utama Madya	IV/d	:	5	4
Pembina Utama Muda	IV/c	:	23	20
Pembina Tk I	IV/b	:	40	37
Pembina	IV/a	:	66	61
Penata Tk I	III/d	:	91	82
Penata	III/c	:	57	25
Penata Muda Tk I	III/b	:	76	25
Penata Muda	III/a	:	53	10
Pengatur Tk I	II/d	:	13	1
Pengatur	II/c	:	14	0
Pengatur Muda Tk I	II/b	:	3	0
Pengatur Muda	II/a	:	12	0
Jumlah	:	454	265	189


(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)



(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)



(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)



(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Tabel 3.6

Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Sertifikasi Peran/ Penjenjangan JFA

No	Unit Kerja	TJ	T	A	KT	PT	PM	Σ
1	Inspektorat I	1	10	7	18	28	1	65
2	Inspektorat II	0	8	16	18	24	2	68
3	Inspektorat III	1	8	9	16	31	2	67
4	Inspektorat IV	0	7	16	20	20	2	65
Jumlah		2	33	48	72	103	7	265

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Keterangan:

TJ : Tidak jelas sertifikasinya/ belum ditemukan bukti sertifikasinya

T : Terampil/ anggota

A : Anggota

KT : Ketua Tim

PT : Pengendali Teknis

PM: Pengendali Mutu

Σ : Jumlah

Tabel 3.7

Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	AU	AM	AMu	AP	TPy	TPL	TP	Jumlah
1	Inspektorat I	0	29	20	6	4	5	1	65
2	Inspektorat II	1	25	20	14	6	2	0	68
3	Inspektorat III	1	33	14	10	6	3	0	67
4	Inspektorat IV	2	21	22	13	3	4	0	65
Jumlah		4	108	76	43	19	14	1	265

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Keterangan :

AU : Auditor Utama

AM : Auditor Madya

AMu : Auditor Muda

AP : Auditor Pertama

TPy : Terampil Penyelia

TPL : Terampil Pelaksana Lanjut

TP : Terampil Pelaksana

3. 6. Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan

Jenis pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional meliputi:

1. Pemeriksaan umum, merupakan kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan pengawasan terhadap program yang dibiayai dengan anggaran Departemen Pendidikan Nasional;
2. Pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media massa dan permintaan pimpinan unit kerja;
3. Inspeksi mendadak, merupakan pemeriksaan secara langsung untuk melihat kesiapsiagaan unit kerja oleh unsur pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Pemantauan tematik, merupakan pemantauan dan pengendalian terhadap program-program pendidikan yang menjadi isu nasional yang strategis;
5. Pengawasan dini, merupakan pemeriksaan terhadap program dan kegiatan pendidikan yang akan dan atau sedang berjalan;
6. Post audit, merupakan pemeriksaan terhadap program atau kegiatan pendidikan yang telah selesai, khususnya pengadaan barang/ bangunan dan jasa;
7. Audit dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pemeriksaan terhadap program dan anggaran yang didukung dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan;
8. Audit kinerja, merupakan pemeriksaan terhadap kinerja suatu instansi atau unit kerja untuk mengetahui tampilan suatu entitas;
9. Pemeriksaan di belakang meja (*desk audit*), merupakan pemeriksaan dengan menelaah, meneliti, dan menganalisis data dan laporan;
10. Pengawasan represif, merupakan penelaahan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan dengan pendidikan;.
11. Monitoring, merupakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;

12. Pengawasan masyarakat, merupakan aktivitas Inspektorat Jenderal Depdiknas menindaklanjuti partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) dalam bentuk pemeriksaan maupun pemantauan;
13. Pemeriksaan akhir jabatan dan pemberian pertimbangan, merupakan pemeriksaan terhadap kinerja pejabat yang akan mengakhiri masa jabatan, sedangkan pemberian pertimbangan adalah penelitian terhadap rekam jejak (*track record*) kinerja seseorang yang diusulkan untuk menduduki jabatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
14. Reviu laporan keuangan, merupakan telaahan terhadap laporan keuangan Departemen Pendidikan Nasional atas kewajaran penyajiannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan harapan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia;
15. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), merupakan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional.

3. 7. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dikelompokkan berdasarkan Inspektorat sebagaimana lampiran 1.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Formasi Auditor Berdasarkan Pedoman Perumusan Formasi BPKP

Berdasarkan pedoman perumusan formasi Auditor yang dikeluarkan BPKP selaku pembina APIP, akan dianalisis formasi Auditor Itjen Depdiknas untuk tahun 2009 dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah sasaran audit sebagaimana tertuang pada program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran 2009 untuk masing-masing Inspektorat Itjen Depdiknas (A)
2. Menghitung jumlah kegiatan/ penugasan (B) dengan cara menjumlahkan PKPT tahun 2009 masing-masing Inspektorat Itjen Depdiknas.
3. menentukan rata-rata hari pengawasan (HP) per tim (C) dengan ketentuan:

Bagi unit kerja pengawasan yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu:

- Hari penugasan menurut surat tugas rata-rata diperkirakan 15 hari kerja yang terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan
 - Setiap penugasan membutuhkan 65 HP per tim audit dengan rincian; 3 Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 5 HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.
4. Menghitung jumlah beban kerja (D) dengan cara mengalikan jumlah kegiatan/penugasan (B) dengan rata-rata HP per tim (C)
 5. Menghitung jumlah beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya (E) sebesar $30\% \times$ jumlah beban kerja (D)
 6. Menghitung jumlah beban kerja dengan cara menjumlahkan jumlah beban kerja (D) dengan jumlah beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya (E).

Langkah 1 sampai 6 dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Beban Kerja


NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS	JUMLAH
		UNIT	KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	(5) = (3) X
A	SATUAN KERJA / AUDITAN			
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			
C	RATA-RATA HP PER TIM			65 atau 78 HP
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA ($30\% \times D$)			
F	JUMLAH BEBAN KERJA UNIT PENGAWASAN X (D + E)			

(Sumber: Lampiran Keputusan Kepala BPKP, Nomor : Kep-971/SU/2005)

Sebelum memasuki langkah berikutnya perlu diketahui bahwa perhitungan formasi JFA didasarkan atas konsep gugus tugas. Seorang Auditor Ahli Utama membawahi maksimal tiga gugus tugas. Satu Gugus Tugas (1 GT) terdiri dari 13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Konsep Gugus Tugas



7. Langkah selanjutnya dari hasil perhitungan jumlah beban kerja tersebut dibandingkan dengan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri (HP) yang ada pada tabel formula perhitungan formasi berikut:

Tabel 4.2Formasi JFA 5 Hari Kerja

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA
A1	Di atas 29.900	12 GT
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT

(Sumber: Lampiran Keputusan Kepala BPKP, Nomor : Kep-971/SU/2005)

8. Setelah diketahui kelompoknya maka diketahuilah jumlah formasi JFA yang sesuai.

Selanjutnya Prosedur di atas diterapkan untuk menganalisis formasi Ijen Depdiknas per 31 Desember 2008 dengan analisis sebagai berikut:

Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional yang terdiri atas 4 Inspektorat menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu. Masing-masing Inspektorat berdasarkan analisis program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran 2009 memiliki perhitungan beban kerja sebagai berikut:

4.1.1. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat I

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat I):

Tabel 4.3

PKPT Inspektorat I Tahun 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(5)=(3)X(4)
A	PKPT Non Dekon			
	DKI Jakarta	3	1	3
	Riau	5	1	5
	Kep. Riau	2	1	2
	Lampung	6	1	6
	Jawa Barat	20	1	20
	Kalimantan Selatan	7	1	7
	Sulawesi Utara	7	1	7
	NTT	6	1	6
	Maluku	4	1	4
	PKPT Dана Dekon			
	Riau	8	1	8
	Kep. Riau	7	1	7
	Lampung	8	1	8
	Jawa Barat	15	1	15
	Kalimantan Selatan	8	1	8
	Sulawesi Utara	8	1	8
	NTT	8	1	8
	Maluku	7	1	7

(sumber : Bagian Perencanaan Itjen Depdiknas)

Inspektorat I menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu sehingga sesuai pedoman formasi maka nilai rata-rata hari pengawasan (HP) per timnya adalah 65 dan tabel formasi yang akan digunakan adalah formasi JFA 5 hari kerja.

Analisis perhitungan data:

Tabel 4.4

Analisis Beban Kerja Inspektorat I

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(5)=(3)X(4)
A	PKPT Non Dekon			
	DKI Jakarta	3	1	3
	Riau	5	1	5
	Kep. Riau	2	1	2
	Lampung	6	1	6
	Jawa Barat	20	1	20
	Kalimantan Selatan	7	1	7
	Sulawesi Utara	7	1	7
	NTT	6	1	6
	Maluku	4	1	4
	PKPT Dана Dekon			
	Riau	8	1	8
	Kep. Riau	7	1	7
	Lampung	8	1	8
	Jawa Barat	15	1	15
	Kalimantan Selatan	8	1	8
	Sulawesi Utara	8	1	8
	NTT	8	1	8
	Maluku	7	1	7
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			129
C	RATA-RATA HP PER TIM (5 hari kerja dalam seminggu)			65
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			8.385
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			2.516
F	JUMLAH BEBAN KERJA (D + E)			10.901

Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah beban kerja (JBK) Inspektorat I di tahun 2009 adalah sebesar 10.901. Kemudian dibandingkan dengan tabel formasi JFA

5 hari kerja karena Inspektorat I menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu.

Tabel 4.5

Formasi JFA 5 Hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat I

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa formasi JFA untuk Inspektorat I Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah $4 \times 13 = 52$ PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Formasi Auditor Inspektorat I Tahun 2009

Komposisi	Formasi 2009				
	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1 gugus tugas	9	3	1	1	14
4 gugus tugas	36	12	4	2	54

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.7**Rekapitulasi Auditor Inspektorat I per 31 Desember 2008**

Unit Kerja	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Inspektorat I	16	20	29	0	65

Dengan membandingkan tabel 4.7 terhadap tabel 4.6 di atas diperoleh kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Inspektorat I Itjen Depdiknas secara jumlah telah melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.8**Perbandingan Jumlah Auditor Berdasarkan Formasi dengan Kondisi Yang Ada di Inspektorat I per 31 Desember 2008**

Perbandingan	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Kondisi yang ada	16	20	29	0	65
Formasi 2009	36	12	4	2	54
Selisih	-20	8	25	-2	11

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat I kelebihan 11 PFA, namun demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat I kekurangan 20 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 25 Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis dan kekurangan 2 Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu.

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau Anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu $90\% \times$ angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu $110\% \times$ angka kredit yang diperolehnya.

Universitas Indonesia

4.1.2. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat II

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat II):

Tabel 4.9

PKPT Inspektorat II Tahun 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(3)X(4)
PKPT Non Dekon				
	NAD	5	1	5
	Sumsel	5	1	5
	Bengkulu	3	1	3
	Banten	2	1	2
	Jawa Timur	18	1	18
	Kalimantan Barat	4	1	4
	Sulawesi Tenggara	2	1	2
	NTB	3	1	3
PKPT Dana Dekon				
	NAD	14	1	14
	Sumsel	11	1	11
	Bengkulu	14	1	14
	Banten	11	1	11
	Jawa Timur	11	1	11
	Kalimantan Barat	11	1	11
	Sulawesi Tenggara	11	1	11
	NTB	11	1	11

(sumber : Bagian Perencanaan Ijen Depdiknas)

Analisis perhitungan data:

Tabel 4.10

Perhitungan Beban Kerja Inspektorat II

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			136
C	RATA-RATA HP PER TIM (5 hari kerja per minggu)			65
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			8.840
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			2.652
F	JUMLAH BEBAN KERJA (D + E)			11.492

Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah beban kerja Inspektorat II di tahun 2009 adalah sebesar 11.492. Kemudian dibandingkan dengan tabel formasi JFA 5 hari kerja mengingat Inspektorat II menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu.

Tabel 4.11**Formasi JFA 5 Hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat II**

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa formasi JFA untuk Inspektorat II Ijen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah $4 \times 13 = 52$ PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12**Formasi Auditor Inspektorat II Tahun 2009**

Komposisi	Formasi 2009				
	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1 gugus tugas	9	3	1	1	14
4 gugus tugas	36	12	4	2	54

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.13Rekapitulasi Auditor Inspektorat II per 31 Desember 2008

Unit Kerja	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Inspektorat II	22	20	25	1	68

Dengan membandingkan tabel 4.13 terhadap tabel 4.12 di atas diperoleh kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Inspektorat II Itjen Depdiknas secara jumlah telah melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.14Perbandingan Jumlah Auditor Berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang Ada di Inspektorat II Per 31 Desember 2008

Perbandingan	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Kondisi yang ada	22	20	25	1	68
Formasi 2009	36	12	4	2	54
Selisih	-14	8	21	-1	14

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat II kelebihan 14 PFA, namun demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat II kekurangan 14 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 21 Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis dan kekurangan 1 Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu.

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.

Universitas Indonesia

4.1.3. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat III

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat III):

Tabel 4.15

PKPT Inspektorat III Tahun 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(5)=(3)X(4)
PKPT Non Dekon				
	DKI Jakarta	7	1	7
	Sumbar	8	1	8
	DIY	9	1	9
	Kalimantan Timur	5	1	5
	Gorontalo	2	1	2
	Maluku Utara	3	1	3
	Irian Jaya Barat	0	1	0
	Papua	4	1	4
PKPT Dana Dekon				
	DKI Jakarta	14	1	
	Sumbar	10	1	10
	DIY	10	1	10
	Kalimantan Timur	10	1	10
	Gorontalo	9	1	9
	Maluku Utara	9	1	9
	Irian Jaya Barat	11	1	11
	Papua	11	1	11

(sumber : Bagian Perencanaan Itjen Depdiknas)

Analisis perhitungan data:

Tabel 4.16

Perhitungan Beban Kerja Inspektorat III

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(5)=(3)X(4)
PKPT Non Dekon				
	DKI Jakarta	7	1	7
	Sumbar	8	1	8
	DIY	9	1	9
	Kalimantan Timur	5	1	5
	Gorontalo	2	1	2
	Maluku Utara	3	1	3
	Irian Jaya Barat	0	1	0
	Papua	4	1	4
PKPT Dana Dekon				
	DKI Jakarta	14	1	
	Sumbar	10	1	10
	DIY	10	1	10
	Kalimantan Timur	10	1	10
	Gorontalo	9	1	9
	Maluku Utara	9	1	9
	Irian Jaya Barat	11	1	11
	Papua	11	1	11
B JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN				
B				108
C RATA-RATA HP PER TIM				
C				65
D JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)				
D				7.020
E JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)				
E				2.106
F JUMLAH BEBAN KERJA (D + E)				
F				9.126

Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah beban kerja Inspektorat III di tahun 2009 adalah sebesar 9.126. Kemudian dibandingkan dengan tabel Formasi JFA 5 hari kerja mengingat Inspektorat III menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu.

Tabel 4.17**Formasi JFA 5 Hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat III**

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa Formasi JFA untuk Inspektorat III Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah $4 \times 13 = 52$ PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18**Formasi Auditor Inspektorat III Tahun 2009**

Komposisi	Formasi 2009				
	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1 gugus tugas	9	3	1	1	14
4 gugus tugas	36	12	4	2	54

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.19**Rekapitulasi Auditor Inspektorat III per 31 Desember 2008**

Unit Kerja	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Inspektorat III	19	14	33	1	67

Dengan membandingkan tabel 4.18 terhadap tabel 4.17 di atas diperoleh kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Inspektorat III Itjen Depdiknas secara jumlah telah melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.20**Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inspektorat III per 31 Desember 2008**

Perbandingan	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Kondisi yang ada	19	14	33	1	67
Formasi 2009	36	12	4	2	54
Selisih	-17	2	29	-1	13

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat III kelebihan 13 PFA, namun demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat III kekurangan 17 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 2 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 29 Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis dan kekurangan 1 Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu.

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.

4.1.4. Perhitungan Beban Kerja Inspektorat IV

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat IV):

Tabel 4.21

PKPT Inspektorat IV Tahun 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	(5)=(3)X(4)
PKPT Non Dekon				
	DKI Jakarta	3	1	3
	Sumut	9	1	9
	Jambi	3	1	3
	Bangka Belitung	1	1	1
	Jawa Tengah	11	1	11
	Kalimantan Tengah	4	1	4
	Sulawesi Selatan	9	1	9
	Sulawesi Tengah	4	1	4
	Sulawesi Barat	1	1	1
	Bali	8	1	8
PKPT Dana Dekon				
	Sumut	13	1	13
	Jambi	12	1	12
	Bangka Belitung	12	1	12
	Jawa Tengah	13	1	13
	Kalimantan Tengah	14	1	14
	Sulawesi Selatan	14	1	14
	Sulawesi Tengah	10	1	10
	Sulawesi Barat	17	1	17
	Bali	9	1	9

(sumber : Bagian Perencanaan Itjen Depdiknas)

Analisis perhitungan data:

Tabel 4.22

Perhitungan Beban Kerja Inspektorat IV

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			141
C	RATA-RATA HP PER TIM			65
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			9.165
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			2.750
F	JUMLAH BEBAN KERJA (D + E)			11.915

Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah beban kerja Inspektorat IV di tahun 2009 adalah sebesar 11.915. Kemudian dibandingkan dengan tabel Formasi JFA 5 hari kerja mengingat Inspektorat IV menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu.

Tabel 4.23

Formasi JFA 5 Hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat IV

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja Pengawasan Mandiri (HP)	Formasi JFA	
		I2 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A1	Di atas 29.900	12 GT	
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 15.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 15.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa Formasi JFA untuk Inspektorat IV Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C2 yaitu 5 gugus tugas (5GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat Fungsional Auditor, maka formasi untuk 5 gugus tugas adalah sejumlah $5 \times 13 = 65$ PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 5 gugus tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24Formasi Auditor Inspektorat IV Tahun 2009

Komposisi	Formasi 2009				
	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1 gugus tugas	9	3	1	1	14
5 gugus tugas	45	15	5	2	67

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.25Rekapitulasi Auditor Inspektorat IV per 31 Desember 2008

Unit Kerja	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Inspektorat IV	20	22	21	2	65

Dengan membandingkan tabel 4.26 terhadap tabel 4.25 di atas diperoleh kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Inspektorat IV Itjen Depdiknas secara jumlah telah melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.26Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di Inspektorat IV per 31 Desember 2008

Perbandingan	Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
Kondisi yang ada	20	22	21	2	65
Formasi 2009	45	15	5	2	67
Selisih	-25	7	16	0	-2

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat IV kekurangan 2 PFA dan jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat IV kekurangan 25 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 7 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 16 Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis.

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka dapat dibuat formulir kompilasi sebagai berikut:

Tabel 4.27

Rekapitulasi Formasi JFA Tahun 2009

No	Unit Kerja	Formasi 2009				
		Auditor Pertama/terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1	Inspektorat I	36	12	4	2	54
2	Inspektorat II	36	12	4	2	54
3	Inspektorat III	36	12	4	2	54
4	Inspektorat IV	45	15	5	2	67
	Jumlah	153	51	17	8	229

Dengan demikian, formasi auditor secara keseluruhan untuk Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional adalah 17 Gugus Tugas (221 PFA dengan komposisi seperti pada tabel di atas) ditambah 8 orang Auditor Ahli Utama.

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.28**Rekapitulasi Auditor Itjen Depdiknas Per 31 Desember 2008**

No	Unit Kerja	Auditor Pertama/ terampil	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama	Jumlah
1	Inspektorat I	16	20	29	0	65
2	Inspektorat II	22	20	25	1	68
3	Inspektorat III	19	14	33	1	67
4	Inspektorat IV	20	22	21	2	65
	Jumlah	77	76	108	4	265

(sumber : Pengolahan Data Kepegawaian Itjen Depdiknas)

Dengan membandingkan tabel 4.28 terhadap tabel 4.27 di atas diperoleh kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Itjen Depdiknas secara jumlah telah melebihi kebutuhan standar, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar perbedaan dengan harapan idealnya. Dengan demikian akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.

4.2. Pemetaan Komposisi Jumlah Auditor Per 31 Desember 2008

Berdasarkan Peran yang Ada di Setiap Inspektorat Itjen Depdiknas

Melalui pengolahan data kepegawaian Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional per 31 Desember 2008 diperoleh rekapitulasi tabel komposisi jumlah Auditor per 31 Desember 2008 berikut:

Tabel 4.29**Rekapitulasi Auditor berdasarkan sertifikasi peran/ penjenjangan JFA**

No	Unit Kerja	T	A	KT	PT	PM	Σ
1	Inspektorat I	10	7	19	28	1	65
2	Inspektorat II	8	16	18	24	2	68
3	Inspektorat III	9	9	16	31	2	67
4	Inspektorat IV	7	16	20	20	2	65
	Jumlah	34	48	73	103	7	265

(sumber : Pengolahan Data Kepegawaian Itjen Depdiknas)

T : Terampil/ anggota

PT : Pengendali Teknis


A : Anggota

PM : Pengendali Mutu

KT : Ketua Tim

 Σ :

Jumlah




Jika melihat tabel dan grafik di atas, tampak secara kumulatif jumlah Auditor di setiap Inspektorat hampir merata, namun jika dipetakan berdasarkan sertifikasi JFA yang dimiliki masing-masing Auditor tampak adanya perbedaan yang cukup berpengaruh terhadap ketidaksesuaian peran.

Untuk itu perlu direncanakan ulang pemetaan Auditor di setiap Inspektorat dengan berlandaskan pendekatan perhitungan formasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam analisis tersebut hanya Inspektorat yang secara kumulatif kekurangan personil minimal sejumlah 2 PFA. Untuk itu dari kondisi yang ada sekarang, Inspektorat IV harus ditambah kekuatan personilnya dari Inspektorat lainnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan komposisi di masing-masing Inspektorat. Upaya pendekatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Universitas Indonesia

Tabel 4.30**Pemetaan Auditor Berdasarkan Pemerataan Peran**

No	Unit Kerja	T	A	KT	PT	PM	Σ
1	Inspektorat I	9	12	18	25	1	65
2	Inspektorat II	8	12	18	25	2	65
3	Inspektorat III	8	12	18	25	2	65
4	Inspektorat IV	9	12	19	28	2	70
	Jumlah	34	48	73	103	7	265



Dengan adanya pemetaan tersebut diharapkan akan mengurangi pembebaran peran di beberapa Inspektorat sekaligus akan meningkatkan kekuatan pengawasan di Inspektorat lainnya.

4.3. Dampak Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Pola Karier, Kompetensi, dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas

Secara ideal, sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) akan berdampak positif kepada pola karier dan kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas. Hal tersebut didasarkan bahwa pola karier JFA didasarkan atas jumlah angka kredit dan kelulusan Sertifikasi JFA yang merupakan jaminan bahwa persyaratan kompetensi minimal bagi Auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya telah diperoleh oleh seorang Auditor. Namun

demikian, perihal tersebut perlu dianalisis kebenarannya terhadap kondisi yang ada.

Berdasarkan analisis data kepegawaian Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008 sebagaimana terlampir pada lampiran 2, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Banyak Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) mampu menembus golongan IIId bahkan telah mencapai tingkat teratas dari Jabatan Fungsional Auditor (Auditor Ahli Utama).
- Auditor yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) meskipun jumlah angka kreditnya tinggi tidak dapat menembus golongan IIId karena terbatas pada kompetensi Auditor trampil.
- Untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor tidak harus memiliki pendidikan formal dengan disiplin ilmu akuntansi dan manajemen tetapi harus melalui mekanisme pengangkatan, yaitu :
 1. Pengangkatan *Inpassing*
Merupakan pengangkatan ke dalam JFA melalui penyesuaian jabatan pada kurun waktu tertentu
 2. Pengangkatan Perpindahan
Merupakan pemindahan ke dalam JFA dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain
 3. Pengangkatan pertama
Merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS ke dalam JFA

- Dilihat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yang belum mengalami kenaikan pangkat dan jabatan bahkan ada yang lebih dari 4 tahun dari TMT pangkat dan jabatan yang saat ini.
- Dampak dari pengangkatan melalui *inpassing* atau perpindahan menyebabkan formasi Auditor di Itjen Depdiknas menjadi tidak ideal, bahkan dampak dari perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional menyebabkan pola karier menjadi timpang. Sebagai contoh seorang kepala bagian (eselon III) dan seorang kepala subbagian (eselon IV) dengan pangkat IV/a ketika berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui pengangkatan perpindahan

maka akan menduduki tingkat dasar Jabatan Fungsional Auditor Ahli, yaitu Auditor Ahli Pertama (idealnya gol III/a atau III/b).

- Jabatan fungsional merupakan jabatan alternatif bagi pegawai negeri sipil yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlahnya (22 orang). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31

Jabatan Struktural yang Tersedia di Itjen Depdiknas

a. Inspektur Jenderal	:	1
b. Sekretaris Itjen	:	1
c. Inspektur	:	4
d. Kepala Bagian	:	4
e. Kepala Subbagian	:	12
Jumlah	:	22

Sumber : Permendiknas no. 12 tahun 2005

Sedangkan sampai 31 Desember 2008 Jabatan Fungsional Auditor telah mencapai 265 orang dan dapat bertambah atau berkurang, dengan kata lain tidak ada batasan tergantung kepada formasi yang dibutuhkan atau kebijakan Pimpinan Itjen Depdiknas.

Tabel 4.32

Jabatan Fungsional Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008

a. Auditor Ahli Utama	:	4
b. Auditor Ahli Madya	:	108
c. Auditor Ahli Muda	:	76
d. Auditor Ahli Pertama	:	43
e. Auditor Penyelia	:	19
f. Auditor Pelaksana Lanjutan	:	14
g. Auditor Pelaksana	:	1
Jumlah	:	265

Sumber : Subbagian Kepegawaian Itjen Depdiknas

- Seperti halnya Jabatan Struktural, Jabatan Fungsionalpun mendapatkan tunjangan sesuai dengan jenjang jabatannya:

Tabel 4.33**Tunjangan Jabatan Struktural**

No.	ESELON	BESAR TUNJANGAN	
1	I A	Rp	5.500.000
2	I B	Rp	4.375.000
3	II A	Rp	3.250.000
4	II B	Rp	2.025.000
5	III A	Rp	1.260.000
6	III B	Rp	980.000
7	IV A	Rp	540.000
8	IV B	Rp	490.000
9	V A	Rp	360.000

(Sumber: Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007)

Tabel 4.34**Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Auditor**

Jabatan	Pangkat	Tunjangan	
Jenjang Auditor Ahli			
Auditor Ahli Utama	IV/d – IV/e	Rp	1.200.000,00
Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/c	Rp	900.000,00
Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	Rp	600.000,00
Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	Rp	300.000,00
Jenjang Auditor Trampil			
Auditor Penyelia	III/c – III/d	Rp	425.000,00
Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000,00
Auditor Pelaksana	II/b – II/d	Rp	240.000,00

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007

Sementara itu, untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap kompetensi Auditor dilakukan melalui analisis keragaman opini Auditor yang telah lulus ujian diklat sertifikasi penjenjangan JFA terhadap hasil yang mereka peroleh bagi peningkatan kompetensi sesuai peran mereka sekarang. Kuesioner isian didisbar secara random dengan tingkat keyakinan 70%, sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak $70\% \times 265$ (jumlah Auditor per 31 Desember 2008), yaitu 186 responden.

Namun demikian berdasarkan pengembalian kuesioner, dari 186 kuesioner yang kembali secara utuh adalah sebanyak 174 kuesioner, sehingga tingkat keyakinan yang dihasilkan adalah sebesar $\frac{174}{265} \times 100\% = 66\%$. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Dampak sertifikasi (hasil diklat sertifikasi) terhadap pengetahuan Auditor:

79% sesuai kebutuhan peran karena 79% narasumbernya kompeten dalam bidangnya, 94% menambah pengetahuan, 84% memberikan hal-hal baru bagi Auditor, 66% mengurangi perbedaan persepsi terhadap suatu kasus. Namun demikian ada kekurangannya yaitu, 62% yang menyatakan bahwa materi dari nara sumber diklat sertifikasi belum utuh atau lengkap sehingga masih perlu mencari referensi yang lain. Hal tersebut dianggap wajar mengingat ilmu pengetahuan itu amat luas dan tidak terbatas.

b. Dampak sertifikasi (hasil diklat sertifikasi) terhadap kemampuan dan fungsi Auditor:

68% telah sesuai dengan kebutuhan keterampilan karena, 83% memberikan tambahan keterampilan, 56% merasa lebih mudah menemukan masalah/penyimpangan, 60% merasa laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih berkualitas, 61% pimpinan/atasan Auditor memberikan kepercayaan penuh dalam melakukan audit karena dianggap telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan peran audit, 51% Auditor merasa Audit menjadi efisien dan tuntas

c. Dampak Sertifikasi (hasil diklat sertifikasi) terhadap Sikap/Perilaku Kerja Auditor:

51% banyak mengubah sikap kerja Auditor menjadi lebih baik, karena 36% Auditor menganggap sertifikasi belum memberikan rasa aman dan kepastian meraih karier dan jabatan yang lebih baik, 40% Auditor menganggap prinsip keadilan dan kesetaraan belum diterapkan dalam penunjukkan/penugasan peserta diklat sertifikasi, padahal subbagian kepegawaian telah berusaha adil dengan berpedoman pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan persyaratan angka kredit, 74% menganggap penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota sangat membantu kegiatan audit.

Dari semua penilaian tersebut hanya 117 Auditor (67%) dari 174 Auditor yang menyatakan bahwa diklat sertifikasi dibawah pembinaan BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa peran sertifikasi penjenjangan JFA belum optimal dalam mendukung fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibutuhkan pemikiran yang lebih mendalam untuk menciptakan metode pengajaran Diklat Sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang, diantaranya adalah materi diklat yang diberikan harus lebih menyentuh substansi kegiatan yang dihadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri harus memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Hasil kuesioner di atas bukanlah suatu nilai yang mutlak, namun patut diperhitungkan mengingat paradigma baru terhadap Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas menuntut tidak lagi sebatas pada "watchdog" melainkan juga pemberian jasa-jasa konsultatif dan *safe guarding* yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga organisasi yang diawasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.4. Permasalahan Yang Masih Menjadi Kendala Pengembangan Sistem Karier Auditor Itjen Depdiknas Sehubungan Dengan Penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor

Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor berhubungan dengan Sistem Karier Auditor Itjen Depdiknas. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.35**Pola Karier JFA Auditor Trampil****Auditor Trampil**

Jabatan	Gol.	AK. Kum.	Peran	Diklat Sertifikasi	Persyaratan AK Masuk Diklat
Auditor Pelaksana	III/b	40	Anggota Tim	Pembentukan Auditor Trampil	<i>Entry level</i>
	III/c	60			
	III/d	80			
Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	100			
	III/b	150			
Auditor Penyelia	III/c	200			
	III/d	300			

Tabel 4.36**Pola Karier JFA Auditor Ahli****Auditor Ahli**

Jabatan	Gol.	AK. Kum.	Peran	Diklat Sertifikasi	Persyaratan AK Masuk Diklat
Auditor Ahli Pertama	III/a	100	Anggota Tim	Pembentukan Auditor Ahli	<i>Entry level</i>
	III/b	150			
Auditor Ahli Muda	III/c	200	Ketua Tim	Penjenjangan Ketua Tim	175
	III/d	300			
Auditor Ahli Madya	IV/a	400	Pengendali Teknis	Penjenjangan Pengendali Teknis	350
	IV/b	550			
Auditor Ahli Utama	IV/c	700	Pengendali Mutu	Penjenjangan Pengendali Mutu	775
	IV/d	850			
	IV/e	1050			

Seorang Auditor tidak akan naik pangkat dan atau jabatan apabila belum memenuhi persyaratan di atas.

Dari klasifikasi dan analisa perbandingan data kondisi yang ada di Inspektorat Jenderal Depdiknas per 31 Desember 2008 dengan kriteria tersebut di atas sebagaimana terlampir pada lampiran 3 diperoleh rekapitulasi hasil sebagai berikut:

Tabel 4.37

Hasil Analisa Perbandingan Kondisi dan Kriteria Pola Karier JFA Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008

No	Kriteria	Sesuai dengan Angka Kredit yang Diperoleh (orang)	Tidak Sesuai dengan Angka Kredit yang Diperoleh (orang)	Jumlah (orang)
Auditor Ahli				
1	Jabatan Fungsional Auditor	140	92	232
2	Pangkat	113	119	232
3	Sertifikasi	119	110	229
Auditor Trampil				
1	Jabatan Fungsional Auditor	32	1	33
2	Pangkat	31	2	33
3	Sertifikasi	33	0	33

(sumber: hasil analisis pada lampiran 3)

Dari tabel 4.12 tampak masih cukup banyak ketidak sesuaian antara pola karier yang ideal dengan pola karier yang ada. Dari hasil wawancara dengan pengelola bidang Jabatan Fungsional Auditor pada Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian diperoleh informasi bahwa penyebab hal tersebut bisa terjadi karena:

1. Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila belum lulus sertifikasi diklat jenjang sebelumnya. Hal ini menegaskan sesuai pola karier auditor pada Tabel 4.10, bahwa selama karier auditor dalam jabatan auditor sejak diangkat sampai terminasi akan mengikuti beberapa kali diklat sertifikasi JFA sesuai kenaikan jabatan yang dilaluinya.
2. Cukup banyak Auditor Itjen Depdiknas yang diangkat melalui *inpassing* dalam jabatan tertentu dengan cara mengikuti diklat sertifikasi yang terdiri dari diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya.
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan atau Jabatan sedang dalam proses pengajuan dan sampai 31 Desember 2008 belum selesai
4. Banyak Auditor yang telah memenuhi persyaratan angka kredit, namun terganjal pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertifikasi penjenjangan. Di mana untuk kenaikan pangkat ke III/c harus mengikuti dan lulus sertifikasi penjenjangan ketua tim, kenaikan IV/a harus mengikuti dan lulus sertifikasi

penjenjangan Pengendali Teknis, dan kenaikan IV/c harus mengikuti dan lulus sertifikasi penjenjangan Pengendali Mutu. Dalam kenyataannya dalam satu tahun untuk diusulkan mengikuti diklat sertifikasi sangatlah terbatas dan berurut sesuai daftar urut kepangkatan (DUK) dan angka kredit yang telah memenuhi persyaratan, disamping itu sangat jarang Auditor bisa langsung lulus dalam satu kali ujian.

5. Ada kelalaian staf kepegawaian Itjen Depdiknas dalam pengajuan kenaikan pangkat Auditor tanpa memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, namun hal tersebut masih dalam proses perbaikan.
6. Ada beberapa Auditor secara kumulatif jumlah angka kredit sudah memenuhi, namun dari segi komponen yang terdiri dari unsur pendidikan, unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang ada yang belum terpenuhi persyaratan nilainya.
7. Bagi Auditor Trampil, meskipun angka kreditnya > 300 tidak dapat mengikuti jenjang di atasnya seperti halnya Auditor Ahli apabila tidak memiliki ijazah sarjana (S1).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam melaksanakan tugas pengawasan selain ditentukan oleh jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh peran yang diembannya yaitu peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim. Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi yang telah dimiliki PFA.

Sertifikasi tersebut menjadi persyaratan kompetensi minimal auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya yang diperoleh melalui kelulusan ujian diklat sertifikasi JFA pada setiap jenjang diklat. Dengan demikian seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila belum lulus sertifikasi diklat jenjang sebelumnya atau dengan kata lain, untuk mencapai puncak jabatan dan peran tim, seorang Auditor harus mengikuti beberapa kali diklat sertifikasi JFA sesuai kenaikan jabatan yang dilaluinya.

Dari hasil analisis data pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori pada bab II serta gambaran umum Inspektorat Jenderal Depdinas di bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Formasi Auditor Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2008 secara kumulatif (265) telah melebihi kebutuhan formasi jumlah Auditor berdasarkan rumusan formasi BPKP (229), namun sangat berbeda dari sisi jabatan yang tentunya akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain seorang Auditor Ahli Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua Tim atau Anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien

perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu $90\% \times$ angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu $110\% \times$ angka kredit yang diperolehnya.

2. Pemetaan komposisi jumlah Auditor per 31 desember 2008 berdasarkan peran yang ada di setiap inspektorat Itjen Depdiknas belum merata penyebarannya. Hal tersebut akan menyebabkan banyaknya ketidaksesuaian peran Auditor dalam tim. Untuk itu perlu direncanakan ulang pemetaan Auditor di setiap Inspektorat dengan berlandaskan pendekatan perhitungan formasi yang telah dilakukan pada no.1. Dalam analisis tersebut hanya Inspektorat IV yang secara kumulatif kekurangan personil minimal sejumlah 2 PFA. Untuk itu dari kondisi yang ada sekarang Inspektorat IV harus ditambah kekuatan personilnya dari Inspektorat lainnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan komposisi di masing-masing Inspektorat. Upaya pendekatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1

Usulan Pemetaan Auditor Berdasarkan Pemerataan Peran

No	Unit Kerja	T	A	KT	PT	PM	Σ
1	Inspektorat I	9	12	18	25	1	65
2	Inspektorat II	8	12	18	25	2	65
3	Inspektorat III	8	12	18	25	2	65
4	Inspektorat IV	9	12	19	28	2	70
Jumlah		34	48	73	103	7	265

Dengan adanya pemetaan tersebut diharapkan akan mengurangi bebanan peran di beberapa Inspektorat sekaligus akan meningkatkan kekuatan pengawasan di inspektorat lainnya.

3. Dampak sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap pola karier, kompetensi dan fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah sebagai berikut:

Dampak positif terhadap pola karier Auditor Itjen Depdiknas:

- Dengan adanya sertifikasi penjenjangan, Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) berkesempatan untuk menembus golongan IIId bahkan mencapai golongan tertinggi IV/e dan menduduki tingkat teratas dari Jabatan Fungsional Auditor (Auditor Ahli Utama).
- Untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor, PNS Itjen Depdiknas tidak harus memiliki pendidikan formal dengan disiplin ilmu akuntansi dan manajemen tetapi harus melalui mekanisme pengangkatan *inpassing*, pengangkatan perpindahan atau pengangkatan pertama.
- harapan akan terjadinya peningkatan profesionalisme, pengembangan profesi, pendidikan dan pelatihan yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan sehingga persyaratan kompetensi minimal auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya dapat dicapai.
- Sertifikasi yang dimiliki menentukan kenaikan pangkat dan jabatan Auditor sehingga menjadi jabatan alternatif bagi pegawai negeri sipil yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlahnya dan seperti halnya Jabatan Struktural, Jabatan Fungsionalpun mendapatkan tunjangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Dampak negatif terhadap pola karier Auditor Itjen Depdiknas:

- Dilihat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yang belum mengalami kenaikan pangkat dan jabatan bahkan ada yang lebih dari 4 tahun dari TMT pangkat dan jabatan yang saat ini.
Salah satu penyebabnya adalah banyak Auditor tidak bisa mengikuti kegiatan diklat sertifikasi akibat batasan jumlah peserta yang disediakan oleh Pusdiklat BPKP.
- Dampak dari pengangkatan melalui *inpassing* atau perpindahan menyebabkan formasi Auditor di Itjen Depdiknas menjadi tidak ideal, bahkan dampak dari perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional menyebabkan pola karier menjadi timpang.

- Sistem pengusulan peserta diklat sertifikasi ke BPKP jika tidak disosialisasikan kepada semua Auditor Itjen Depdiknas akan menimbulkan kecemburuhan diantara Auditor Itjen Depdiknas.
- Kesalahan di dalam pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Auditor berpengaruh terhadap kerugian negara akibat jumlah pembayaran tunjangan yang lebih besar dari seharusnya, sehingga dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam verifikasi data usulannya.

Dari hasil analisis kuesioner Dampak sertifikasi terhadap kompetensi Auditor yang telah diisi oleh 186 Auditor Itjen Depdiknas dengan tingkat keyakinan 66% hanya 117 Auditor (67%) dari 174 Auditor yang menyatakan bahwa diklat sertifikasi dibawah BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa peran sertifikasi penjenjangan JFA belum optimal dalam mendukung fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibutuhkan pemikiran yang lebih mendalam untuk menciptakan metode pengajaran Diklat Sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang, diantaranya adalah materi diklat yang diberikan harus lebih menyentuh substansi kegiatan yang dihadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri harus memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang.

4. Permasalahan yang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah masih cukup banyak ketidak sesuaian antara pola karier yang ideal dengan pola karier yang ada dengan penyebab sebagai berikut:
 - 1) Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila belum lulus sertifikasi diklat jenjang sebelumnya.
 - 2) Cukup banyak Auditor Itjen Depdiknas yang diangkat melalui *in passing* dalam jabatan tertentu dengan cara mengikuti diklat sertifikasi yang terdiri dari diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya.


- 3) Surat keputusan kenaikan pangkat dan atau jabatan sedang dalam proses pengajuan dan sampai 31 Desember 2008 belum selesai
- 4) Banyak Auditor yang telah memenuhi persyaratan angka kredit, namun terganjal pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertifikasi penjenjangan.
- 5) Ada kelalaian staf kepegawaian Itjen Depdiknas dalam pengajuan kenaikan pangkat Auditor tanpa memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, namun hal tersebut masih dalam proses perbaikan.
- 6) Ada beberapa Auditor secara kumulatif jumlah angka kredit sudah memenuhi, namun dari segi komponen yang terdiri dari unsur pendidikan, unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang ada yang belum terpenuhi persyaratan nilainya.
- 7) Bagi Auditor Trampil, meskipun angka kreditnya > 300 tidak dapat mengikuti jenjang di atasnya seperti halnya Auditor Ahli apabila tidak memiliki ijazah sarjana (S1).

5.2. Saran

Dalam rangka penguatan pencapaian tujuan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Jenderal Depdiknas, yaitu menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam penyusunan kebutuhan Auditor hendaknya menggunakan pendekatan formasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengingat rumusan tersebut telah diteliti dan diujicobakan oleh BPKP selaku pembina APIP
2. Pemetaan Auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing Auditor
3. Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian Itjen Depdiknas hendaknya lebih mensosialisasikan tentang sistem pengiriman peserta diklat sertifikasi agar tidak ada kecemburuhan diantara Auditor Itjen depdiknas dan membuat program karier Auditor sehingga memudahkan Auditor untuk mengejar kariernya masing-masing, serta menjadi alat kendali guna mengurangi kesalahan di dalam pengusulan pangkat dan jabatan Auditor.

4. Kompetensi Auditor harus terus ditingkatkan, baik oleh Inspektorat Jenderal maupun atas inisiatif Auditor itu sendiri. Untuk itu semangat untuk terus belajar dan berkembang harus ada dalam diri Auditor.
5. BPKP sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan lebih optimal dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesional, loyal, jujur dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan diklat sertifikasi yang selama ini berlangsung.



DAFTAR REFERENSI

- Azhar Kasim, "Efektivitas Organisasi". Jakarta: Universitas Indonesia, 1989.
- Bastian Indra. "Audit Sektor Publik". Edisi 2, Salemba Empat, 2007.
- Dessler Garry, "Manajemen Sumber Daya Manusia". Edisi ke sepuluh Jilid 1, Indeks, 2006.
- "Himpunan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional." Jakarta : Bagian Tatalaksana & Kepegawaian Itjen Depdiknas, 2005.
- Iskandar Indradinata, "Terampil dan Sukses Melakukan Audit Mutu Internal". Bogor: Alfabeta, 2006.
- J. Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi Revisi, Cetakan 22. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Koesmana Deddy S., Kristiawan Humbul, & Rizki Ahmad, "Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendekripsi Tertjadinya Fraud menurut Standar Profesi". Ebar Volume II Nomor 1, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Januari – April 2007.
- "Laporan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2008". Jakarta: Itjen Depdiknas, 2008.
- Mark S., Beasley, Elder Randal L., Aren, "Auditing and Assurance Servise – An Integrated Approach ", Pearson Education International, 9th edition, 2003.
- "OTK Itjen". Itjen Depdiknas.
- "Profil Inspektorat Jenderal Depertemen Pendidikan Nasional". Jakarta: Itjen Depdiknas, 2008.
- Pusdiklat BPKP, "Teknik Komunikasi Audit". Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Edisi ke lima, 2007.

_____, "Akuntabilitas Instansi Pemerintah". Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Edisi ke lima, 2007.

_____, "Sistem Pengendalian Manajemen". Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Edisi ke empat, 2007.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. "Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)", Jakarta: BPKP, 2003.

R.D. Agarwal, "Organizing and Management". New Delhi: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1982.

Riduwan, "Metode dan Teknik Menyusun Tesis". Cetakan 6. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sawyer's, "Internal Auditing". Buku 1 Edisi 5, Salemba Empat, 2005

Suradji, "Manajemen Kepegawaian Negara (Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III Revisi)". Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

Tampubolon Robert, "Risk and Systems Based Internal Auditing". Jakarta: Elek Media Komputindo, 2006.

Universitas Indonesia, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 628.SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.

Alamat Situs:

<http://www.bpkp.go.id/>
<http://www.bkn.go.id/>
<http://www.bpkp.go.id/unit/pusbin/pedomanformasijfa.pdf>
http://www.bpkp.go.id/unit/SulseI/paraikatteV011_4.pdf
<http://www.bpkp.go.id/unit/pusbin/profil4web.pdf>
<http://www.bpkp.go.id/unit/pusbin/profjfaweb.pdf>
<http://www.bpkp.go.id/unit/pusbin/laporanbabI-II.pdf>

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat I

No.	Propinsi	Sasaran Pemeriksaan
1	DKI Jakarta	Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Universitas Terbuka, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi dan sekolah
2	Riau	LPMP Riau, Balai Bahasa Pekan Baru, Universitas Riau, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
3	Kep. Riau	Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
4	Lampung	LPMP Lampung, Universitas Lampung, Politani Negeri Bandar Lampung, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
5	Jawa Barat	LPMP Jawa Barat, P4TK IPA Bandung, P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung, P4TK TK dan PLB Bandung, P4TK Pertanian Ciujur, P4TK Bisnis dan Pariwisata Jawa Barat, P4TK Pendidikan Jasmani dan BimbinganKonseling Jawa Barat, Balai Bahasa Bandung, BPPNFI Jawa Barat, Universitas Padjajaran, Universitas Pembangunan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, STSI Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung, Kopertis Wilayah IV, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
6	Kalimantan Selatan	LPMP Kalimantan Selatan, Balai Bahasa Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, Politeknik Negeri Banjarmasin, Kopertis Wilayah XI, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
7	Sulawesi Utara	LPMP Sulawesi Utara, Balai Bahasa Manado, Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado, Politeknik Negeri Manado, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
8	NTT	LPMP Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana, Politeknik Negeri Kupang, Politani Negeri Kupang, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
9	Maluku	LPMP Maluku, Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik Perikanan Tual, Kopertis Wilayah XII, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Lampiran 1 (lanjutan...)

Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat II

No.	Propinsi	Sasaran Pemeriksaan
1	DKI Jakarta	Sekretariat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Bahasa, Pusat Grafindo, Pusat Teknologi dan Komunikasi, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusekjas, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi dan sekolah
2	NAD	LPMP NAD, Balai Bahasa Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kopertis Wilayah I, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
3	Sumsel	LPMP Sumatera Selatan, Balai Bahasa Palembang, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, Kopertis Wilayah II, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
4	Bengkulu	LPMP Bengkulu, Universitas Bengkulu, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
5	Banten	LPMP Banten, Universitas Tirtayasa Serang, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
6	Jawa Timur	LPMP Jawa Timur, P4TK PKN dan IPS Malang, P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang, Balai Bahasa Surabaya, BPPNFI Jawa Timur, BMTV Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jember, Universitas Trunodjoyo Madura, ITS Surabaya, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Perkapalan Surabaya, Politani Negeri Jember, Kopertis Wilayah VII, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
7	Kalimantan Barat	LPMP Kalimantan Barat, Balai Bahasa Pontianak, Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
8	Sulawesi Tenggara	LPMP Sulawesi Tenggara, Universitas Haluleo, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
9	NTB	LPMP Nusa Tenggara Barat, Universitas Mataram, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Lampiran 1 (lanjutan...)

Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat III

No.	Propinsi	Sasaran Pemeriksaan
1	DKI Jakarta	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Balitbang, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, P4TK Bahasa, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Kopertis Wilayah III, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
2	Sumbar	LPMP Sumatera Barat, Balai Bahasa Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, STSI Padang Panjang, Politeknik Negeri Padang, Politani Payakumbuh, Kopertis Wilayah X, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
3	DIY	LPMP Yogyakarta, P4TK Matematika Yogyakarta, P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta, Balai Bahasa Yogyakarta, BPMR Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kopertis Wilayah V, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
4	Kalimantan Timur	LPMP Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, Politani Negeri Samarinda, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
5	Gorontalo	LPMP Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
6	Maluku Utara	LPMP Maluku Utara, Universitas Khairun Ternate, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
7	Irian Jaya Barat	LPMP Papua, Balai Bahasa Jayapura, Universitas Cendrawasih, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
8	Papua	Universitas Papua, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Lampiran 1 (lanjutan...)

Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat IV

No.	Propinsi	Sasaran Pemeriksaan
1	DKI Jakarta	Direktorat Jenderal PMPTK, LPMP Jakarta, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi dan sekolah
2	Sumut	LPMP Sumatera Utara, P4TK Bidang Bangunan dan Listrik Medan, Balai Bahasa Medan, BPPNFI Sumatera Utara, BPTG Medan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Kopertis Wilayah I, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
3	Jambi	LPMP Jambi, Universitas Jambi, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
4	Bangka Belitung	LPMP Bangka Belitung, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
5	Jawa Tengah	LPMP Jawa Tengah, Balai Bahasa Semarang, BPPNFI Jawa Tengah, BPMR Jawa Tengah, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, STSI Surakarta, Politeknik Negeri Semarang, Kopertis Wilayah VI, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
6	Kalimantan Tengah	LPMP Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
7	Sulawesi Selatan	LPMP Sulawesi Selatan, Balai Bahasa Ujung Pandang, BPPNFI Sulawesi Selatan, BPTG Makasar, Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makasar, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Pertanian Pangkep, Kopertis Wilayah IX, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
8	Sulawesi Tengah	LPMP Sulawesi Tengah, Balai Bahasa Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
9	Sulawesi Barat	Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah
10	Bali	LPMP Bali, Balai Bahasa Denpasar, Universitas Udayana, IKIP Negeri Singaraja, STSI Denpasar, Politeknik Negeri Bali, Kopertis Wilayah VIII, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Gambaran Umum Kondisi Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008

No.	KBP	Gol	TMT	Jln.	Jabatan	TMT	Sertifikasi yang Dimiliki	Pend.	Jurusan
1	13081400X	IV/d	1 Oktober 2005	1,017,03	Auditor Ahli Utama	1 Oktober 2005	Pengendali Mutu	S2	Pendidikan
2	13160000X	IV/d	1 April 2008	843,012	Auditor Ahli Utama	1 Maret 2008	Pengendali Mutu	S1	Administrasi Negara
3	13078700X	IV/d	1 April 2008	805,587	Auditor Ahli Utama	1 Maret 2008	Pengendali Mutu	S1	Hukum
4	13079600X	IV/d	1 April 2007	828,049	Auditor Ahli Utama	1 Oktober 2006	Pengendali Mutu	S1	Administrasi Negara
5	13051600X	IV/c	1 Oktober 2005	850,68	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Mutu	S1	Administrasi Negara
6	13078400X	IV/c	1 Oktober 2007	721,789	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Sejarah
7	13141400X	IV/c	1 April 2005	768,623	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Ekonomi Perusahaan
8	13140300X	IV/c	1 Oktober 2005	752,197	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Sosdra Indonesia
9	13146800X	IV/c	1 April 2005	755,171	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Arkeologi
10	13146700X	IV/c	1 Oktober 2005	843,064	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Hukum
11	131122XXX	IV/c	1 April 2007	812,301	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan
12	13141400X	IV/c	1 April 2005	873,533	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Mutu	S1	Ekonomi Umum
13	13126700X	IV/c	1 April 2004	868,504	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Filsafat
14	13081600X	IV/c	1 April 2007	754,918	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Adm. Pendidikan
15	13129200X	IV/c	1 April 2008	745,143	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan
16	13146700X	IV/c	1 April 2007	768,129	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Ekonomi
17	13081400X	IV/c	1 April 2007	754,439	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S2	Umum
18	13159900X	IV/c	1 April 2005	857,54	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Mutu	S1	Administrasi Negara
19	13175900X	IV/c	1 April 2008	704,637	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Hukum
20	13147500X	IV/c	1 Oktober 2005	839,303	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	TEKNIK GEDUNG
21	13140400X	IV/c	1 Oktober 2007	795,4	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Pendidikan Sosial
22	13163000X	IV/c	1 Oktober 2005	765,485	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Seni Rupa
23	13141400X	IV/c	1 Oktober 2007	691,411	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Ketua Tim	S1	Hukum
24	13140300X	IV/c	1 April 2005	854,478	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Arkeologi
25	13178300X	IV/b	1 April 2007	645,37	Auditor Ahli Madya	1 Maret 2007	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan Teknik Mesin
26	13169400X	IV/b	1 April 2005	694,013	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Hukum
27	13175900X	IV/b	1 April 2002	714,001	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Ekonomi
28	13169400X	IV/b	1 April 2001	629,601	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Ekonomi
29	13175900X	IV/b	1 Oktober 2007	677,248	Auditor Ahli Madya	1 Januari 2005	Pengendali Teknis	S2	Hukum
30	13176200X	IV/b	1 April 2007	533,168	Auditor Ahli Madya	1 Januari 2005	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
31	13169800X	IV/b	1 April 2007	758,614	Auditor Ahli Madya	1 Januari 2005	Pengendali Teknis	S1	Keuangan
32	13060500X	IV/b	1 April 2005	696,508	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S2	Pendidikan
33	13112900X	IV/b	1 Oktober 2004	744,668	Auditor Ahli Madya	1 Agustus 2004	Pengendali Teknis	S2	Administrasi Niaga
34	13175900X	IV/b	1 Oktober 2006	658,358	Auditor Ahli Madya	1 Mei 2006	Pengendali Teknis	S1	Sejarah & Antropologi
35	13169400X	IV/b	1 April 2007	707,604	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2005	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi Manajemen
36	13081600X	IV/b	1 April 2007	782,834	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi
37	13159400X	IV/b	1 April 2007	668,148	Auditor Ahli Madya	1 Agustus 2004	Pengendali Teknis	S2	Ekonomi Perusahaan
38	13175900X	IV/b	1 April 2004	763,233	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Politik
39	13054100X	IV/b	1 Oktober 2007	623,322	Auditor Ahli Madya	1 Agustus 2005	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi
40	13141400X	IV/b	1 Oktober 2004	621,943	Auditor Ahli Madya	# Maret	Ketua Tim	S1	
41	13141100X	IV/b	1 April 2007	646,544	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Kurikulum & Tek. Pendidikan
42	13067600X	IV/b	1 Oktober 2007	669,696	Auditor Ahli Madya	1 Januari 2005	Pengendali Teknis	S2	Adm. Publik
43	13166100X	IV/b	1 April 2007	602,164	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi
44	13052200X	IV/b	1 April 2004	676,862	Auditor Ahli Madya	1 Oktober 2001	Matriculasi PT	S1	Teknik Sip

Lanjutan...

45	13127000X	IV/b	1	April	2006	660,656	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Hukum
45	13175900X	IV/b	1	April	2007	643,652	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2004	Pengendali Teknis	S2	Bisnis
47	13175900X	IV/b	1	April	2007	617,82	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Administrasi
48	13178700X	IV/b	1	April	2002	518,822	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
49	13169400X	IV/b	1	April	2006	712,056	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2004	Pengendali Teknis	S1	Hukum
50	13178200X	IV/b	1	Oktober	2007	649,692	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S2	Hukum
51	13081300X	IV/b	1	April	2007	634,674	Auditor Ahli Madya	1	April	2004	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Politik
52	13179800X	IV/b	1	April	2007	677,188	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2004	Pengendali Teknis	S1	Economis
53	13061800X	IV/b	1	April	2007	643,852	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Teknologi
54	13179700X	IV/b	1	Oktober	2007	614,045	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Hukum
55	13107600X	IV/b	1	April	2004	701,66	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2001	Pengendali Teknis	S1	PIMP DAN HUKUM
56	13175900X	IV/b	1	April	2007	686,373	Auditor Ahli Madya	1	April	2004	Pengendali Teknis	S2	Administrasi Negara
57	13159900X	IV/b	1	April	2001	318,444	Auditor Ahli Pertama	#	Maret	2008	Ahli	S1	
58	13146800X	IV/b	1	April	2002	690,752	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2001	Pengendali Teknis	S1	Hukum
59	13169400X	IV/b	1	April	2006	612,327	Auditor Ahli Madya	#	Maret	2008	Pengendali Teknis	S2	
60	13175900X	IV/b	1	April	2002	605,838	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2001	Pengendali Teknis	S1	Economis
61	13035700X	IV/b	1	April	2005	724,795	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2001	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Politik
62	13179100X	IV/a	1	April	2007	591,121	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan
63	13141900X	IV/a	1	April	2002	564,224	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2005	Pengendali Teknis	S1	PLS
64	13176200X	IV/a	1	Oktober	2005	531,427	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Economis Perusahaan
65	13169600X	IV/a	1	April	2006	633,379	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Economis
66	13179200X	IV/a	1	April	2007	596,804	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2007	Pengendali Teknis	S1	Antropologi
67	13146600X	IV/a	1	April	2002	674,761	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Economis Perusahaan
68	13196800X	IV/a	1	April	2005	334,943	Auditor Ahli Pertama	#	Maret	2008	Ahli	S2	
69	13199900X	IV/a	1	April	2006	450,9	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Hukum
70	13101000X	IV/a	1	Oktober	2007	453,621	Auditor Ahli Madya	1	Juli	2007	Pengendali Teknis	S2	Pendidikan
71	13169100X	IV/a	1	April	2005	615,83	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S2	Pendidikan
72	13129200X	IV/a	1	April	2006	621,724	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
73	13175900X	IV/a	1	Oktober	2004	452,072	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Economis
74	13175900X	IV/a	1	April	2007	594,182	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Hukum
75	13054200X	IV/a	1	April	2007	475,954	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2007	Pengendali Teknis	S1	Economis
76	13175900X	IV/a	1	April	2007	434,95	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Hukum
77	13141400X	IV/a	1	April	2002	512,72	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Pendidikan
78	13168500X	IV/a	1	April	2002	439,06	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Statistik
79	13090800X	IV/a	1	April	2008	504,8	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2008	Pengendali Teknis	S2	Administrasi Negara
80	13081300X	IV/a	1	April	2002	650,818	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Hukum
81	13061000X	IV/a	1	April	2006	563,465	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
82	13175900X	IV/a	1	April	2006	570,567	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
83	13175900X	IV/a	1	April	2008	510,267	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
84	13163100X	IV/a	1	April	2002	666,007	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Antropologi
85	13175900X	IV/a	1	April	2006	626,422	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Arkeologi
86	13147600X	IV/a	1	April	2002	523,291	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
87	13187300X	IV/a	1	April	2006	518,238	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan IPS
88	13157100X	IV/a	1	April	2006	610,525	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Economis
89	13175900X	IV/a	1	April	2006	596,857	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Sastraa
90	13112700X	IV/a	1	Oktober	2005	599,755	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Politik
91	13159900X	IV/a	1	April	2007	584,837	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Publisitik
92	13140300X	IV/a	1	Oktober	2007	536,634	Auditor Ahli Madya	1	Juli	2007	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
93	13199900X	IV/a	1	April	2005	312,57	Auditor Ahli Pertama	#	Maret	2008	Ahli	S2	

Lanjutan...

94	13180500X	IV/a	1	April	2007	520,683	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2007	Pengendali Teknis	S1	Matematika
95	13175500X	IV/a	1	April	2006	573,351	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
96	13184600X	IV/a	1	Oktober	2008	511,078	Auditor Ahli Madya	1	Mei	2008	Pengendali Teknis	S1	Teknik Pendidikan Bangunan
97	13179700X	IV/a	1	April	2006	457,823	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Hukum
98	13041300X	IV/a	1	April	2002	540,851	Auditor Ahli Madya	1	Oktober	2005	Pengendali Teknis	S1	Kurikulum & Teknologi Pendidikan
99	13175500X	IV/a	1	Oktober	2005	622,481	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Sejarah
100	13186300X	IV/a	1	April	2008	463,916	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2008	Pengendali Teknis	S1	Pertemakan
101	13175500X	IV/a	1	Oktober	2005	505,59	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Hukum
102	13112500X	IV/a	1	April	2006	541,017	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Teknik Bangunan
103	13169400X	IV/a	1	April	2006	534,79	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S2	Basis
104	13175500X	IV/a	1	April	2007	557,46	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2007	Pengendali Teknis	S1	Teknik
105	13208700X	IV/a	1	April	2006	264,728	Auditor Ahli Pertama	5	Maret	2008	Ahli	S2	
106	13140600X	IV/a	1	Oktober	2007	465,65	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2007	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan Dunia Usaha
107	13185100X	IV/a	1	April	2007	539,347	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Pendidikan
108	13178400X	IV/a	1	April	2005	562,013	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2004	Pengendali Teknis	S1	Pendidikan Teknik Mesin
109	13196500X	IV/a	1	April	2008	521,135	Auditor Ahli Madya	1	Februari	2008	Pengendali Teknis	S1	Hukum
110	13175500X	IV/a	1	April	2005	635,162	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2005	Pengendali Teknis	S1	Hukum
111	13047800C	IV/a	1	Oktober	2005	624,772	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Pendidikan
112	13184400X	IV/a	1	April	2007	564,3	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	SPOK
113	13141700X	IV/a	1	Oktober	2004	509,231	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Teknik Mesin
114	13175500X	IV/a	1	April	2007	580,03	Auditor Ahli Madya	1	Juni	2006	Pengendali Teknis	S1	Sejarah
115	13175500X	IV/a	1	Oktober	2005	568,648	Auditor Ahli Madya	1	Agustus	2005	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi Perusahaan
116	13179700X	IV/a	1	April	2003	538,792	Auditor Ahli Muda	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S2	Hukum
117	13142700X	IV/a	1	April	2006	587,263	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Ilmu Pendidikan
118	13067400X	IV/a	1	Oktober	2007	516,419	Auditor Ahli Madya	1	Juli	2007	Pengendali Teknis	S1	Hukum
119	13175500X	IV/a	1	April	2005	595,041	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Antropologi
120	13111100X	IV/a	1	April	2006	520,938	Auditor Ahli Madya	1	Januari	2006	Pengendali Teknis	S1	Administrasi Negara
121	13169300X	IV/a	1	April	2002	574,389	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Antropologi
122	13175500X	IV/a	1	Oktober	2004	647,825	Auditor Ahli Madya	1	April	2004	Pengendali Teknis	S1	Ekonomi
123	13054200X	III/d	1	Oktober	1999	463,65	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Pendidikan
124	13205700X	III/d	1	April	2004	349	Auditor Ahli Muda	1	Juni	2008	Ketua Tim	S1	Akuntansi
125	13067200X	III/d	1	Oktober	2000	353,04	Auditor Penyeja	1	Oktober	2001	Trampil	D3	Keuangan
126	13179900X	III/d	1	Oktober	1998	450,041	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
127	13061100X	III/d	1	Oktober	2004	420,97	Auditor Ahli Muda	1	Januari	2006	Pindah Jurusan Ahli	S1	Ilmu Sosial
128	13180600X	III/d	1	April	2005	408,765	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
129	13081600X	III/d	1	April	2004	444,739	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Ilmu Politik
130	13169300X	III/d	1	April	2001	484,057	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Administrasi Negara
131	13128900X	III/d	1	Oktober	2000	509,008	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	(Matkulasi) Ketua Tim	S1	Ekonomi
132	13175500X	III/d	1	April	1998	412,703	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
133	13169300X	III/d	1	April	2001	488,687	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
134	13054100X	III/d	1	April	2000	382,22	Auditor Penyeja	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Tata Btu
135	13054100X	III/d	1	April	2000	381,79	Auditor Penyeja	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Tata Niaga
136	13179800X	III/d	1	April	2000	574,234	Auditor Ahli Madya	1	Mei	2008	Pengendali Teknis	S1	Teknik
137	13180800X	III/d	1	April	2005	400,704	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Hukum
138	13180600X	III/d	1	Oktober	2005	414,503	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
139	13130700X	III/d	1	April	2001	425,729	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Tata Niaga
140	13180500X	III/d	1	Oktober	2007	319,15	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Hukum
141	13210000X	III/d	1	Oktober	2005	400,357	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sejarah
142	13208900X	III/d	1	April	2004	423,148	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ilmu Pendidikan
143	13165400X	III/d	1	Oktober	1998	508,37	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum

Lanjutan...

144	13175900X	III/d	1	Oktober	2000	540,695	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
145	13175900X	III/d	1	April	1998	468,825	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Arkeologi
146	13042200X	III/d	1	April	1998	300	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	IPS
147	13054200X	III/d	1	April	2000	355,701	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Tata Niaga
148	13192400X	III/d	1	April	2005	355,71	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Ilmu Pendidikan
149	13112000X	III/d	1	April	2001	447,934	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ekonomi
150	13053700X	III/d	1	April	2005	388,819	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Hukum
151	13183500X	III/d	1	April	2001	442,139	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Teknik Spil
152	13179700X	III/d	1	April	1999	530,353	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
153	13184400X	III/d	1	April	2001	468,1	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Fisip
154	13051600X	III/d	1	Oktober	1998	357,856	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	IPS
155	13175900X	III/d	1	Oktober	1998	508,44	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
156	13180600X	III/d	1	Oktober	2005	383,812	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
157	13147800X	III/d	1	April	2005	426,546	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Akuntansi
158	13061400X	III/d	1	Oktober	1997	408,036	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	D3	Perbankan
159	13210500C	III/d	1	Oktober	2006	416,98	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
160	13200800X	III/d	1	April	2004	334,283	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sastrawiratna
161	13201000X	III/d	1	Oktober	2001	535,731	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ilmu Pendidikan
162	13187500X	III/d	1	Januari	2001	452,284	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sastrawiratna
163	13087700X	III/d	1	Oktober	2000	365,85	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	D3	Pendidikan
164	13051800X	III/d	1	April	1999	392,563	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	IPS
165	13169100X	III/d	1	April	2001	479,755	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Ilmu Tanah
166	13175900X	III/d	1	April	1998	492,074	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Ekonomi
167	13053700X	III/d	1	Oktober	2000	375,39	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	Sosial
168	13093800X	III/d	1	April	1999	452,98	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sosial
169	13051600X	III/d	1	April	1999	346,876	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	IPS
170	13146800X	III/d	1	April	1995	305,4	Auditor Ahli Muda	1	Juni	2007	Ketua Tim	S2	Pendidikan
171	13179300X	III/d	1	Oktober	2005	320,14	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Hukum
172	13180600X	III/d	1	April	2005	369,21	Auditor Ahli Muda	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
173	13181800X	III/d	1	April	2001	452,957	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Hukum
174	13187700X	III/d	1	Oktober	2005	555,567	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Tata Niaga
175	13166400X	III/d	1	Oktober	2001	537,282	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
176	13068900X	III/d	1	Oktober	2000	482,408	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Kesekretariatan
177	13208700X	III/d	1	April	2005	418,511	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sastrawiratna
178	13060500X	III/d	1	Oktober	2000	395,96	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMA	IPS
179	13145900X	III/d	1	Oktober	2001	300	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
180	13208700X	III/d	1	Oktober	2006	368,934	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
181	13068100X	III/d	1	Oktober	2005	384,796	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001		S1	Ilmu Sosial
182	13157100X	III/d	1	Oktober	2001	436,21	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
183	13187500X	III/d	1	April	2001	540,798	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Arkeologi
184	13081600X	III/d	1	Oktober	2005	319,57	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Ilmu Sosial
185	13196500X	III/d	1	April	2001	522,408	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Administrasi Negara
186	13208700X	III/d	1	April	2004	428,294	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Ilmu Perusahaan
187	13068700X	III/d	1	Oktober	2000	429,679	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Kesekretariatan
188	13079000X	III/d	1	April	1998	626,053	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Pendidikan
189	13180400X	III/d	1	Oktober	2000	419,433	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Hukum
190	13191000X	III/d	1	April	2001	503,749	Auditor Ahli Madya	1	Juli	2008	Pengendali Teknis	S1	PLS
191	13184400X	III/d	1	April	2001	423,005	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Ekonomi
192	13180600X	III/d	1	Oktober	2005	422,862	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
193	13061000X	III/d	1	Oktober	2001	523,648	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	SMEA	Kesekretariatan
194	13168700X	III/d	1	Oktober	1998	450,055	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	Administrasi Niaga
195	13078500X	III/d	1	Oktober	1997	430,486	Auditor Penyelia	1	Oktober	2001	Trampil	D3	Administrasi Niaga

Lanjutan...

196	13205400X	III/d	1	Oktober	2007	302,909	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Arkeologi
197	132087200X	III/d	1	Oktober	2005	362,908	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Hukum
198	13188000X	III/d	1	April	2001	465,438	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
199	13126900X	III/d	1	April	2005	369,385	Auditor Ahli Muda	#	Maret	2008	Ketua Tim	S2	
200	13190400X	III/d	1	April	2001	503,387	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Tata Niaga
201	13079200X	III/d	1	April	2001	519,379	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S2	administrasi Niaga
202	13077900X	III/d	1	April	1999	394	Auditor Ahli Muda	1	November	2006	Pindah Jurur Ahli	S1	Economis
203	131759200X	III/d	1	Oktober	1998	577,868	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Sospol
204	130779200X	III/d	1	April	1998	498,92	AUDITOR AHLI MUDA	1	Oktober	2001	Ketua Tim	S1	Hukum
205	13195100X	III/c	1	April	2001	290,383	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001		S1	Ilmu Sosial
206	13140500X	III/c	1	April	2004	250,753	Auditor Penyelia	1	Desember	2006	Trampil	D3	administrasi Niaga
207	132069200X	III/c	1	April	2004	302,639	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Ilmu Pendidikan
208	13169400X	III/c	1	Oktober	2004	301,461	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Ilmu Sosial
209	13166400X	III/c	1	April	2001	333,058	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Ilmu Politik
210	131587200X	III/c	1	April	2004	243,376	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
211	13187300X	III/c	1	Oktober	2003	266,18	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Ilmu Politik
212	13146800X	III/c	1	April	2005	220,49	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Economis
213	131459200X	III/c	1	Oktober	2003	231,421	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
214	13214500X	III/c	1	April	2004	241,024	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Statistik
215	13169400X	III/c	1	April	2004	268,733	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Ilmu Sosial
216	13087000X	III/c	1	April	2005	231,01	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
217	132087200X	III/c	1	Oktober	2007	231,853	Auditor Ahli Muda	1	Januari	2007	Ketua Tim	S1	Economis
218	13187400X	III/c	1	Oktober	2003	278,25	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Administrasi Negara
219	13214500X	III/c	1	April	2004	261,473	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Ilmu Pengetahuan
220	13168400X	III/c	1	April	2005	247,233	Auditor Ahli Muda	1	Juni	2008	Ketua Tim	S1	Ilmu Administrasi
221	13214500X	III/c	1	April	2004	264,388	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Sastraa
222	13166400X	III/c	1	Oktober	2004	220,485	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
223	13214500X	III/c	1	April	2004	267,178	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Ilmu Pendidikan
224	13081600X	III/c	1	April	2001	302,44	Auditor Ahli Muda	1	Oktober	2001	Ahli	S1	Ilmu Sosial
225	131797200X	III/c	1	Oktober	2004	249,812	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
226	13187300X	III/c	1	Oktober	2003	251,07	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Pendidikan
227	13147800X	III/c	1	April	2005	252,81	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
228	13180600X	III/c	1	April	2004	243,148	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
229	13181200X	III/c	1	April	2004	267,469	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ketua Tim	S1	Ilmu Politik
230	13169000X	III/b	1	April	2003	268,087	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Politik
231	131798200X	III/b	1	April	2004	210,208	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	D3	Hukum
232	13081400X	III/b	1	Oktober	2002	171,33	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	SMA	IPS
233	13180500X	III/b	1	April	2008	155,666	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	SMEA	Tata Niaga
234	13180600X	III/b	1	Oktober	2004	235,413	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Ilmu Politik
235	131459200X	III/b	1	Oktober	2007	217,73	Auditor Ahli Pertama	1	November	2006	Pindah Jurur Ahli	S1	Ilmu Sosial
236	131459200X	III/b	1	Oktober	2007	161,73	Auditor Ahli Pertama	1	Juli	2007	Pindah Jurur Ahli	S1	Ilmu Sosial
237	13112800X	III/b	1	Oktober	2002	175,668	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	SMA	IPA
238	13180600X	III/b	1	April	2002	240,064	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Politik
239	13180600X	III/b	1	Oktober	2002	203,144	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	Ahli	S1	Ilmu Politik
240	13111100X	III/b	1	April	2002	197,36	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Sosial
241	13169600X	III/b	1	April	2007	170,556	Auditor Ahli Pertama	1	Januari	2007	Pindah Jurur Ahli	S1	Sosial
242	13180600X	III/b	1	April	2008	169,902	Auditor Ahli Pertama	#	Desember	2006	Pindah Jurur Ahli	S1	Ilmu Politik
243	13111100X	III/b	1	April	2002	224,601	Auditor Penyelia	1	Mei	2008	Trampil	SMA	IPS
244	13192300X	III/b	1	Oktober	2004	183,084	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Politik
245	131459200X	III/b	1	April	2004	280,082	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Ilmu Pendidikan
246	13220600X	III/b	1	April	2002	211,47	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	Ahli	S1	Antropologi
247	131459200X	III/b	1	April	2004	171,385	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	SMEA	Kesekretaritan

Lanjutan...

246	13187300X	III/b	1	Oktober	2007	250,462	Auditor Ahli Pertama	1	November	2006	Pindah Jatur Ahli	S1	Ilmu Politik
249	13175000X	III/b	1	April	2004	177,036	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	Desember	2005	Trampil	D3	Hukum
250	13112000X	III/b	1	Oktober	2001	221,649	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	ahli	S1	Ilmu Sosial
251	13206400X	III/b	1	Oktober	2003	211,872	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	ahli	S1	Ilmu Sosial
252	13081400X	III/b	1	April	2004	314,617	Auditor Ahli Pertama	8	Desember	2005	Pindah Jatur Ahli	S1	Ilmu Politik
253	13175300X	III/b	1	Oktober	2002	194,794	Auditor Ahli Pertama	1	Desember	2005	ahli	S1	Ekonomi
254	13196500X	III/b	1	April	2002	223,135	Auditor Ahli Pertama	5	Oktober	2004	ahli	S1	Ilmu Sosial
255	13180600X	III/a	1	April	2004	122,224	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	Desember	2005	Trampil	D3	Tata Usaha
256	13188300X	III/a	1	April	2008	140,911	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	November	2007	Trampil	SMA	IPS
257	13187300X	III/a	1	April	2003	183,704	Auditor Ahli Pertama	1	November	2006	Pindah Jatur Ahli	S1	Ilmu Politik
258	13188000X	III/a	1	Oktober	2007	110,187	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	Juli	2007	Trampil	SMA	IPS
259	13199900X	III/a	1	Oktober	2007	199,702	Auditor Ahli Pertama	1	November	2006	Pindah Jatur Ahli	S1	Ilmu Politik
260	13188300X	III/a	1	Oktober	2007	112,872	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	Juli	2007	Trampil	SMA	IPA
261	13089700X	III/a	1	Juli	2001	167,015	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	S1	Pendidikan
262	13155600X	III/a	1	Oktober	2007	134,021	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	Juli	2007	Trampil	SMA	IPS
263	13166400X	III/a	1	April	2002	139,765	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	SMEA	Tata Usaha
264	13089700X	III/a	1	April	2001	125,4	Auditor Pelaksana Lanjutan	5	Oktober	2004	Trampil	S1	Ilmu Sosial
265	13199900X	III/d	1	April	2004	88,37	Auditor Pelaksana	5	Oktober	2004	Trampil	SMA	IPS

Rekapitulasi Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jumlah		Jumlah	%		Jumlah (%)
		Sudah/Ya	Belum /Tidak		Sudah/ Ya	Belum /Tidak	
1.	Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengetahuan untuk melaksanakan peran dalam tim audit ?	137	37	174	79%	21%	100%
2.	Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan kebutuhan keterampilan untuk melaksanakan peran dalam tim audit ?	119	55	174	68%	32%	100%
3.	Apakah diklat sertifikasi yang Bapak/ Ibu ikuti banyak mengubah sikap kerja Bapak/ Ibu menjadi lebih baik dalam tim Audit ?	89	85	174	51%	49%	100%
4.	Apakah Bapak/ Ibu merasa dilatih oleh nara sumber yang kompeten karena memiliki kapabilitas dalam bidangnya pada setiap kegiatan diklat sertifikasi ?	137	37	174	79%	21%	100%
5.	Apakah Bapak/ Ibu menerima materi dari nara sumber diklat sertifikasi dengan utuh atau lengkap sehingga tidak perlu mencari referensi yang lain?	66	108	174	38%	62%	100%
6.	Apakah diklat sertifikasi yang pernah Bapak/ Ibu ikuti telah memberikan rasa aman dan kepastian meraih karier dan jabatan yang lebih baik ?	63	111	174	36%	64%	100%
7.	Menurut pendapat Bapak/ Ibu, apakah prinsip keadilan dan kesetaraan sudah diterapkan dalam penunjukan/penugasan peserta diklat sertifikasi ?	70	104	174	40%	60%	100%
8.	Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi ?	164	10	174	94%	6%	100%

Hasil Diklat Sertifikasi							
	Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambahan keterampilan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi ?	144	30	174	83%	17%	100%
9.	Apakah Bapak/ Ibu merasa lebih mudah menemukan masalah atau penyimpangan setelah mengikuti diklat sertifikasi ?	97	77	174	56%	44%	100%
10.	Apakah Bapak/ Ibu merasa laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih berkualitas setelah mengikuti diklat sertifikasi ?	104	70	174	60%	40%	100%
11.	Apakah banyak hal-hal baru yang diperoleh dalam kegiatan diklat sertifikasi yang sebelumnya belum pernah Bapak/ Ibu ketahui ?	146	28	174	84%	16%	100%
12.	Apakah pimpinan/atasan Bapak/ Ibu lebih memberikan kepercayaan penuh dalam melakukan audit karena dianggap telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan peran dalam tim audit ?	106	68	174	61%	39%	100%
13.	Setelah mengikuti diklat sertifikasi, apakah Bapak/ Ibu merasa kegiatan audit menjadi lebih efisien dan tuntas ?	88	86	174	51%	49%	100%
14.	Apakah diklat sertifikasi yang dilakukan dapat mengurangi perbedaan persepsi terhadap suatu kasus ketika dilakukan audit ?	114	60	174	66%	34%	100%
15.	Apakah penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota sangat membantu kegiatan audit ?	128	46	174	74%	26%	100%
16.	Apakah diklat sertifikasi dibawah pusbin BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas ?	117	57	174	67%	33%	100%

Lampiran 4

Analisa Perbandingan Kondisi dan Kriteria Pola Karier JFA
Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008

A. Auditor Ahli

No.	NIP	Jabatan	Gol	Jml Angka Kredit	Sertifikasi yang Dimiliki	Jabatan yang seharusnya	Gol yg seharusnya	Sertifikasi yang seharusnya	Kesesuaian Pangkat	Kesesuaian Jabatan	Kesesuaian Sertifikasi
1	130814XXX	Auditor Ahli Utama	IV/d	1.017,03	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	sesuai	sesuai	sesuai
2	131600XXX	Auditor Ahli Utama	IV/d	843,012	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali mutu	tdk sesuai	tdk sesuai	sesuai
3	130787XXX	Auditor Ahli Utama	IV/d	905,587	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	sesuai	sesuai	sesuai
4	130796XXX	Auditor Ahli Utama	IV/d	828,049	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Madya	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	sesuai	tdk sesuai	sesuai
5	130518XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	850,68	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	tdk sesuai	sesuai	sesuai
6	130784XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	721,789	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai
7	131414XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	768,623	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai
8	131403XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	752,197	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai
9	131468XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	755,171	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai
10	131467XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	843,064	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali mutu	sesuai	sesuai	tdk sesuai
11	131122XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	812,301	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali mutu	sesuai	sesuai	tdk sesuai
12	131414XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	873,533	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	tdk sesuai	sesuai	sesuai
13	131287XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	868,504	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu	tdk sesuai	sesuai	tdk sesuai
14	130816XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	754,918	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai
15	131292XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	745,143	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai	sesuai	sesuai

Lanjutan...

15	131292XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	745,143	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
16	131467XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	768,129	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
17	130814XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	754,439	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
18	131599XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	857,54	Pengendali Mutu	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu		tdk sesuai	sesuai		sesuai
19	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	704,637	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
20	131473XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	839,303	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali mutu	sesuai		sesuai		(tdk sesuai)
21	131404XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	795,4	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali mutu	sesuai		sesuai		(tdk sesuai)
22	131630XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	765,485	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
23	131414XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	691,411	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		(tdk sesuai)
24	131403XXX	Auditor Ahli Madya	IV/c	854,478	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Utama	IV/d	penjenjangan pengendali mutu		tdk sesuai	sesuai		(tdk sesuai)
25	131783XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	645,37	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
26	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	694,013	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
27	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	714,001	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
28	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	629,601	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
29	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	677,248	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
30	131762XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	633,168	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
31	131698XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	758,614	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
32	130805XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	696,598	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
33	131129XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	744,668	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
34	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	658,358	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
35	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	707,604	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
36	130816XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	782,834	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan		tdk sesuai	sesuai		(tdk sesuai)

Lantau

No	Kode	Nama Auditor	Jabatan	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali mutu	penilaian		sesuai
								penilaian jangka panjang	penilaian teknis	
37	131994XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	663,143	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
38	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	783,233	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	tdk sesuai	sesuai
39	130541XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	621,322	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
40	131414XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	621,943	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	tdk sesuai
41	131411XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	646,544	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	tdk sesuai	tdk sesuai
42	130576XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	659,686	Penilaian Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
43	131661XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	602,164	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
44	130522XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	676,862	Matrikulasi PT	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
45	131270XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	680,656	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
46	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	643,632	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
47	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	617,82	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
48	131797XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	518,822	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	tdk sesuai	tdk sesuai
49	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	712,836	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
50	131792XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	649,692	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
51	130813XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	634,674	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
52	131798XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	677,188	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
53	130818XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	643,852	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penilaian jangka panjang	sesuai	sesuai
54	131797XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	614,045	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
55	131076XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	701,66	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penilaian jangka panjang	tdk sesuai	sesuai
56	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	686,373	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	pengendali teknis	sesuai	sesuai
57	131599XXX	Auditor Ahli	IV/b	318,444	Abi	Auditor Ahli Madya	III/d	penilaian jangka panjang	tdk sesuai	tdk sesuai

Lanjutan...

58	131468XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	690,732	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
59	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	612,327	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
60	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	606,838	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
61	130357XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	724,795	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/c	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
62	131791XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	591,121	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
63	131419XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	564,224	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
64	131763XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	531,427	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
65	131696XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	633,379	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
66	131792XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	596,804	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
67	131466XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	674,761	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
68	131968XXX	Auditor Ahli Pertama	IV/a	334,943	Ahli	Auditor Ahli Meda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	tdk sesuai
69	131999XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	450,9	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
70	131010XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	453,621	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
71	131691XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	616,83	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
72	131292XXX	Auditor Ahli Madya	IV/n	621,774	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
73	131759XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	452,072	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai			tdk sesuai	tdk sesuai
74	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	594,182	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
75	130342XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	475,954	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
76	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	434,95	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/n	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
77	131414XXX	Auditor Ahli Muda	IV/n	512,72	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/n	penjenjangan pengendali teknis	sesuai			tdk sesuai	tdk sesuai
78	131695XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	439,06	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
79	130908XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	504,8	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan	sesuai		sesuai		sesuai

Lanjutan...

								pengendali teknis					
80	130813XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	650,818	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
81	130610XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	563,465	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
82	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	570,567	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
83	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	510,267	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
84	131631XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	666,007	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
85	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	626,422	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
86	131476XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	523,291	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai			tdk sesuai	
87	131873XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	516,238	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
88	131571XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	610,525	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
89	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	596,857	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
90	131127XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	599,766	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
91	131599XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	584,837	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
92	131403XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	536,634	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
93	131999XXX	Auditor Ahli Pertama	IV/a	312,57	Ahli	Auditor Ahli Muda	II/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
94	131806XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	520,683	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
95	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	573,351	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
96	131846XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	511,078	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
97	131797XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	457,823	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
98	130413XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	548,851	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
99	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	622,481	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
100	131863XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	463,916	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai

Lanjutan...

101	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	605,59	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
102	131125XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	541,017	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
103	131694XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	534,79	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
104	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	557,46	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
105	132087XXX	Auditor Ahli Pertama	IV/a	264,728	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	tdk sesuai
106	131408XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	466,65	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
107	131851XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	539,347	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
108	131784XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	562,013	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
109	131965XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	521,135	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
110	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	635,162	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
111	130478XXX	Auditor Ahli Madya	IV/b	624,772	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
112	131844XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	564,3	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
113	131417XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	509,231	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai			tdk sesuai	tdk sesuai
114	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	580,03	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
115	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	568,648	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
116	131797XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	538,792	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai			tdk sesuai	tdk sesuai
117	131427XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	587,263	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
118	130674XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	516,419	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
119	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	595,041	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
120	131111XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	520,938	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		sesuai
121	131693XXX	Auditor Ahli Muda	IV/a	574,389	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	tdk sesuai
122	131759XXX	Auditor Ahli Madya	IV/a	647,825	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan		tdk sesuai	sesuai		sesuai

Lanjutan...

								pengendali teknis					
123	130542XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	463,65	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
124	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	349	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	II/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai
125	131799XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	460,041	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
126	130611XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	420,97	Pindah Jalan/ Ahli	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
127	131806XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	408,765	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
128	130816XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	444,739	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
129	131698XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	484,057	Ahli	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
130	131289XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	509,008	(Matikulas) Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
131	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	412,703	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
132	131696XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	488,687	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
133	131798XXX	Auditor Ahli Madya	III/d	574,234	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai
134	131808XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	400,704	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
135	131806XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	414,503	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
136	131307XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	425,729	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
137	131800XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	319,15	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		
138	132100XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	400,357	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
139	132089XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	423,148	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
140	131664XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	508,37	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
141	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	540,695	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
142	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	488,825	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai	
143	131924XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	355,71	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	II/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai		

Lanjutan...

144	131120XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	447,934	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
145	130537XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	388,819	ahli	Auditor Ahli Mada	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
146	131805XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	442,139	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
147	131797XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	530,353	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
148	131844XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	488,1	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
149	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	508,44	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
150	131806XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	383,812	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
151	131478XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	426,546	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
152	132105XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	416,98	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
153	132008XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	334,283	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
154	132010XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	535,731	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
155	131875XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	452,284	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
156	131691XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	479,755	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
157	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	492,071	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
158	130938XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	452,98	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
159	131468XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	305,4	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
160	131793XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	320,14	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai			tdk sesuai
161	131806XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	369,21	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
162	131816XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	452,957	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
163	131877XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	555,567	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
164	131664XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	537,282	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
165	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	418,511	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan		tdk sesuai		tdk		tdk

Lanjutan...

								pengendali teknis				sesuai		sesuai
166	131459XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	300	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
167	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	368,934	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
168	130681XXX	Auditor Penyelia	III/d	384,796		Auditor Penyelia	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			
169	131571XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	436,21	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
170	131875XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	540,798	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
171	130816XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	319,57	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai			tdk sesuai
172	131965XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	522,408	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
173	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	428,294	Ahli	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
174	130790XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	626,053	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
175	131804XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	419,433	Ahli	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
176	131910XXX	Auditor Ahli Madya	III/d	503,749	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai	sesuai		sesuai	
177	131844XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	423,006	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
178	131808XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	422,862	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
179	131687XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	460,055	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
180	132054XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	302,909	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
181	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	362,908	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
182	131880XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	465,438	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
183	131269XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	369,385	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai
184	131909XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	503,387	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
185	130792XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	519,379	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
186	130779XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	394	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	penjenjangan pengendali teknis	sesuai		sesuai			tdk sesuai

Lanjutan...

187	131759XXX	Auditor Ahli Muda	III/d	577,868	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/b	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
188	130779XXX	AUDITOR AHLI MUDA	III/d	498,92	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya	IV/a	penjenjangan pengendali teknis		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
189	131951XXX	Auditor Ahli Muda	III/c	290,383		Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai			
190	132069XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	302,639	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	sesuai	
191	131694XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	301,461	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	sesuai	
192	131664XXX	Auditor Ahli Muda	III/c	333,068	ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai	sesuai			tdk sesuai
193	131687XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	243,376	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
194	131873XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	266,18	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
195	131468XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	220,49	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
196	131459XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	231,421	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
197	132145XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	241,024	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
198	131694XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	268,733	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
199	130870XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	231,01	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
200	132087XXX	Auditor Ahli Muda	III/c	231,853	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
201	131874XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	278,25	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
202	132145XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	261,473	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		tdk sesuai
203	131664XXX	Auditor Ahli Muda	III/c	247,233	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		sesuai	
204	132145XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	264,388	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		sesuai
205	131806XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	289,485	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		sesuai
206	132145XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	267,178	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai		sesuai
207	130816XXX	Auditor Ahli Muda	III/c	302,44	ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai	sesuai			tdk sesuai
208	131797XXX	Auditor Ahli	III/c	249,812	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan	sesuai			tdk		tdk

Lanjutan...

		Perama					Ketua Tim				sesuai		sesuai
209	131873XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	251,07	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai	
210	131478XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	252,81	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai	
211	131806XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	243,148	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai	
212	131812XXX	Auditor Ahli Pertama	III/c	267,469	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai			tdk sesuai	
213	131690XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	268,087	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
214	131806XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	235,413	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
215	131459XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	217,73	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
216	131459XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	161,73	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Pembentukan Auditor Ahli	sesuai		sesuai		sesuai
217	131808XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	240,064	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
218	131806XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	203,144	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
219	131111XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	197,36	ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		tdk sesuai
220	131696XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	170,556	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Pembentukan Auditor Ahli	sesuai		sesuai		sesuai
221	131806XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	189,902	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		tdk sesuai
222	131923XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	183,084	Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		tdk sesuai
223	131459XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	280,082	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
224	132206XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	211,47	Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
225	131873XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	258,462	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
226	131128XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	221,849	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
227	132064XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	211,872	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
228	130814XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	314,617	Pindah Jalur/ Ahli	Auditor Ahli Muda	III/d	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai	
229	131753XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	194,794	ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim	sesuai		sesuai		tdk sesuai

Lanjutan...

230	131965XXX	Auditor Ahli Pertama	III/b	223,105	ahli	Auditor Ahli Muda	III/c	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai		tdk sesuai		tdk sesuai
231	131873XXX	Auditor Ahli Pertama	III/a	183,704	Pindah Jalan/ Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai	sesuai			tdk sesuai
232	131999XXX	Auditor Ahli Pertama	III/a	199,702	Pindah Jalan/ Ahli	Auditor Ahli Pertama	III/b	Penjenjangan Ketua Tim		tdk sesuai	sesuai			tdk sesuai

B. Auditor Trampil

NIP	Jabatan	Gol	Jmh Angka Kredit	Sertifikasi yang Dimiliki	Jabatan yang seharusnya	Gol yg seharusnya	Sertifikasi yang seharusnya Dimiliki	Kesesuaian Jabatan	Kesesuaian Pangkat	Kesesuaian Sertifikat
130672XXX	Auditor Penyelia	III/d	353,04	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130541XXX	Auditor Penyelia	III/d	362,22	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130541XXX	Auditor Penyelia	III/d	381,79	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130422XXX	Auditor Penyelia	III/d	300	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130542XXX	Auditor Penyelia	III/d	355,701	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130518XXX	Auditor Penyelia	III/d	367,856	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130814XXX	Auditor Penyelia	III/d	408,036	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130870XXX	Auditor Penyelia	III/d	365,85	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130518XXX	Auditor Penyelia	III/d	392,563	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130537XXX	Auditor Penyelia	III/d	375,38	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130518XXX	Auditor Penyelia	III/d	346,876	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130689XXX	Auditor Penyelia	III/d	482,408	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130605XXX	Auditor Penyelia	III/d	395,96	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130687XXX	Auditor Penyelia	III/d	429,679	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130610XXX	Auditor Penyelia	III/d	523,648	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
130785XXX	Auditor Penyelia	III/d	430,486	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai
131405XXX	Auditor Penyelia	III/e	250,733	Trampil	Auditor Penyelia	III/d	Trampil	sesuai	sesuai	sesuai

Lanjutan...

131798XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	210,208	Trampil	Auditor Penyelia	III/c	Trampil		tdk sesuai		tdk sesuai	sesuai
130814XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	171,33	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131806XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	155,666	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131128XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	175,668	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131111XXX	Auditor Penyelia	III/b	224,601	Trampil	Auditor Penyelia	III/c	Trampil	sesuai		tdk sesuai		sesuai
131459XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	171,385	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131759XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	177,886	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131806XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	122,224	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131883XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	140,911	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131880XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	110,197	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131883XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	112,872	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
130897XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	167,015	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131558XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	134,021	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131664XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	139,765	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	II/b/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
130897XXX	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	125,4	Trampil	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai
131999XXX	Auditor Pelaksana	II/d	88,37	Trampil	Auditor Pelaksana	II/d	Trampil	sesuai		sesuai		sesuai

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum W.W.

Bapak/Ibu Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas yang kami hormati, saya Sujana Gitanegara, S.T. mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang sedang menyusun karya akhir dengan judul:

"Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Sistem Karier dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami membutuhkan informasi yang akurat dari Bapak/Ibu melalui pengisian kuesioner yang kami bagikan ini. Jawaban Kuesioner dari Bapak/Ibu sangat berguna bagi kami dalam menganalisis realisasi dampak sertifikasi binaan BPKP terhadap kompetensi Auditor Itjen Depdiknas.

Demikian kiranya, atas perhatian, kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 2 April 2009

Sujana Gitanegara

Pedoman Pengisian Instrumen

- Berilah tanda check (✓) pada salah satu kolom jawaban yang tersedia di sebelah kanan pertanyaan untuk masing-masing pertanyaan
- Setiap pertanyaan hanya berisi 1 (satu) jawaban dan tidak diperkenankan mengisi jawaban lebih dari satu.

No	Pertanyaan	Sudah/Ya	Belum/Tidak
1.	Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengetahuan untuk melaksanakan peran dalam tim audit ?		
2.	Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan kebutuhan keterampilan untuk melaksanakan peran dalam tim audit ?		
3.	Apakah diklat sertifikasi yang Bapak/ Ibu ikuti banyak mengubah sikap kerja Bapak/ Ibu menjadi lebih baik dalam tim Audit ?		
4.	Apakah Bapak/ Ibu merasa dilatih oleh nara sumber yang kompeten karena memiliki kapabilitas dalam bidangnya pada setiap kegiatan diklat sertifikasi ?		
5.	Apakah Bapak/ Ibu menerima materi dari nara sumber diklat sertifikasi dengan utuh atau lengkap sehingga tidak perlu mencari referensi yang lain ?		
6.	Apakah diklat sertifikasi yang pernah Bapak/ Ibu ikuti telah memberikan rasa aman dan kepastian meraih karier dan jabatan yang lebih baik ?		
7.	Menurut pendapat Bapak/ Ibu, apakah prinsip keadilan dan kesetaraan sudah diterapkan dalam penunjukkan/penugasan peserta diklat sertifikasi ?		
8.	Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi ?		

Lampiran 4 (lanjutan..)

9.	Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambahan keterampilan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi ?		
10.	Apakah Bapak/ Ibu merasa lebih mudah menemukan masalah atau penyimpangan setelah mengikuti diklat sertifikasi ?		
11.	Apakah Bapak/ Ibu merasa laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih berkualitas setelah mengikuti diklat sertifikasi ?		
12.	Apakah banyak hal-hal baru yang diperoleh dalam kegiatan diklat sertifikasi yang sebelumnya belum pernah Bapak/ Ibu ketahui ?		
13.	Apakah pimpinan/atasan Bapak/ Ibu lebih memberikan kepercayaan penuh dalam melakukan audit karena dianggap telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan peran dalam tim audit ?		
14.	Setelah mengikuti diklat sertifikasi, apakah Bapak/ Ibu merasa kegiatan audit menjadi lebih efisien dan tuntas ?		
15.	Apakah diklat sertifikasi yang dilakukan dapat mengurangi perbedaan persepsi terhadap suatu kasus ketika dilakukan audit ?		
16.	Apakah penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota sangat membantu kegiatan audit ?		
17.	Apakah diklat sertifikasi dibawah pusbin BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas ?		

- Terima kasih -

Catatan :

- ✓ Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
- ✓ Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan.
- ✓ Orang yang kompeten ialah orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus juga kewenangan.

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
AUDITOR AHLI**

NO	UNSUR	PER SENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			AUDITOR AHLI PERTAMA		AUDITOR AHLI MUDA		AUDITOR AHLI MADYA			AUDITOR AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	KOMPOSISI JUMLAH AK KUMULATIF MINIMAL :										
	A. UTAMA	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560	680	840
	B. PENUNJANG	< 20%	20	30	40	60	80	110	140	170	210
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050
II	KOMPOSISI JUMLAH PENAMBAHAN AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT 1 (SATU) TINGKAT LEBIH TINGGI										
	A. UTAMA										
	1. PENDIDIKAN	37	37	72	72	108	105	105	130	135	15
	2. PENGAWASAN	3	3	8	8	15	15	15	30	30	15
	3. PENGEMBANGAN PROFESI										
	TOTAL	40	40	80	80	120	120	120	160	160	50
	B. PENUNJANG	10	10	20	20	30	30	30	40	40	
	JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150	200	200	50

Lampiran 6

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKANPANGKAT/JABATAN
AUDITOR TRAMPIL

NO	UNSUR	PER SENTASE	JENJANG/JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			AUDITOR TRAMPIL PELAKSANA			AUDITOR TRAMPIL PEL, LANJUTAN		AUDITOR TRAMPIL PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
I	KOMPOSISI JUMLAH AK KREDIT KUMULATIF MINIMAL :									
	A. UTAMA	> 80%	32	48	64	80	120	160		
	B. PENUNJANG	< 20%	8	12	16	20	30	40		
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	30	
II	KOMPOSISI JUMLAH PENAMBAHAN AK UNTUK KENAICKANPANGKAT/JABATAN (SATU) TINGKAT (EBIH TINGGI)									
	A. UTAMA									
	1. PENDIDIKAN									
	2. PENGAWASAN									
	3. PENGEMBANGAN PROFESI		15	15	15	38	38	76	28.5	
			1	1	1	2	2	4	1.5	
	JUMLAH		16	16	16	40	40	80	30	
	B. PENUNJANG		4	4	4	10	10	20		
	JUMLAH		20	20	20	50	50	100	30	